



*PERBEKEL* DAUH PURI KLOD  
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA DAUH PURI KLOD  
NOMOR : 03 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD)  
TAHUN 2019-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

*PERBEKEL* DAUH PURI KLOD ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selamat 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah

perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019-2027.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 30);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
16. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
17. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019 Nomor 13).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAUH PURI KLOD

dan

*PERBEKEL* DAUH PURI KLOD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2019-2027

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Desa adalah Desa Dauh Puri Klod
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. *Perbekel* adalah *Perbekel* Dauh Puri Klod.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
13. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

14. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
15. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
16. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
17. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
18. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
27. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

28. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kota/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
30. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dan berbadan hukum.
31. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
32. Visi *Perbekel* adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
33. Misi *Perbekel* adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh *Perbekel* agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II

### PRINSIP, ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Prinsip Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;

- d. keseimbangan alam;
- e. kepentingan nasional.

### Pasal 3

Asas Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi :

- a. partisipatif;
- b. inklusif; dan
- c. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

### Pasal 4

Tujuan Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi :

- a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun;
- b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi obyektif Desa;
- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- f. meningkatkan Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

## BAB III

### MUATAN RPJM DESA

### Pasal 5

Perubahan RPJM Desa meliputi :

- a. visi dan misi Perbekel;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan

- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

## BAB IV

### TAHAPAN PENYUSUNAN

#### Pasal 6

Penyusunan Perubahan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi :

- a. pembentukan tim penyusunan Perubahan RPJM Desa;
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa;
- d. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan Perubahan RPJM Desa;
- e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas menyepakati dan menetapkan Perubahan RPJM; dan
- f. penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM Desa kepada masyarakat Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

## BAB V

### SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RPJM Desa

#### Pasal 7

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019 - 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

LEMBARAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Tahapan Penyusunan Perubahan RPJM Desa

## BAB II PROFIL DESA

- 2.1. Sejarah Desa
- 2.2. Kondisi Umum Desa
- 2.3. SOTK Desa

## BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

- 3.1. Sosialisasi
- 3.2. Kajian Desa Partisipatif
  - 3.2.1. Musyawarah Dusun
  - 3.2.2. Musyawarah LKD/LAD/Khusus Perempuan/RTM
- 3.3. Musrenbang RPJM Desa
- 3.4. Musyawarah Desa
- 3.5. Musyawarah BPD

## BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 4.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 4.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 4.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 4.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 4.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

## BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.4. Arah Kebijakan Keuangan Desa
  - 5.4.1. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa
  - 5.4.2. Arah Kebijakan Belanja Desa
  - 5.4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa
- 5.5. Program dan Kegiatan Indikatif

## BAB VI PENUTUP

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim Perubahan RPJMD
2. Berita Acara Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD

3. Visi Misi Desa
4. Matrik Program Kegiatan Skala Desa
5. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
6. Musyawarah Dusun (Surat Undangan, Daftar Hadir, Berita Acara, Notulen, Dokumentasi)
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Musrenbangdes (Surat Undangan, Daftar Hadir, Berita Acara, Notulen, Dokumentasi)
8. Musyawarah Desa/Musdes (Surat Undangan, Daftar Hadir, Berita Acara, Notulen, Dokumentasi)
9. Musyawara BPD (Surat Undangan, Daftar Hadir, Berita Acara, Notulen, Dokumentasi)
10. Form gagasan/Ide dan masalah (Musyawarah Banjar Dinas/Dusun Musyawarah LKD/LAD/Khusus Perempuan/RTM)
11. Peta Desa

#### Pasal 8

Sistematika sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Desa untuk penyusunan Naskah RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 9

Perubahan RPJM Desa Periode Tahun 2019 – 2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

- (1) Rencana kegiatan pada Perubahan RPJM Desa dapat dilakukan perubahan kembali apabila :

- a. Terjadi peristiwa khusus seperti, bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
  - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh *Perbekel*.

#### Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Dauh Puri Klod  
pada tanggal 28 Mei 2025  
*Perbekel* Dauh Puri Klod,



NENGAH SUARTHA

Diundangkan di Desa Dauh Puri Klod  
Pada tanggal 28 Mei 2025  
Sekretaris Desa Dauh Puri Klod



PUTRI HARTINI

Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2025 Nomor 66

Dokumen Perubahan

# RPJM DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  
2019-2027

Desa : DAUH PURI KLOD

Kecamatan : DENPASAR BARAT

Kabupaten/Kota : DENPASAR

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa-Ida Sang Hyang Widhi Wasa, kami sampaikan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini sebagai dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menjalankan pembangunan yang terarah, bertahap, dan berkelanjutan selama delapan tahun ke depan.

Perubahan RPJM Desa ini merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 79 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Desa harus mencakup jangka waktu selama 8 (delapan) tahun. Sementara itu, RPJM Desa yang telah disusun sebelumnya memiliki jangka waktu 6 (enam) tahun. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dengan menambah periode dokumen RPJM Desa untuk tahun ke-7 dan tahun ke-8, sesuai dengan perpanjangan masa jabatan *Perbekel*.

RPJM Desa ini dirancang melalui partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah Desa, masyarakat, serta para pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi *Perbekel* yang telah disepakati sebagai visi misi pembangunan Desa.

Proses penyusunan RPJM Desa ini tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan dan potensi lokal, tetapi juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan kabupaten/kota. Kami berusaha agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat menjawab tantangan yang dihadapi Desa serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa keberhasilan pelaksanaan RPJM Desa sangat bergantung pada kerjasama dan sinergi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berperan aktif dan memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan pembangunan Desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami berharap Perubahan RPJM Desa ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi semua pihak terkait dalam pelaksanaan

pembangunan Desa selama masa tambahan jabatan *Perbekel*, serta menjadi langkah awal menuju kemajuan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga Desa. Kami berharap dokumen ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan kita semua.

Desa Dauh Puri Klod, 14 Mei 2025

Perbekel Dauh Puri Klod



NENGAI SUARTHA

# DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Tahapan Penyusunan Perubahan RPJM Desa

BAB II PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Umum Desa
  - 2.1.1. Sejarah Desa
  - 2.1.2. Kondisi Geografi Desa
  - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya
  - 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
  - 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa
  - 2.1.6. SOTK Desa/ Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III VISI DAN MISI

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Masalah
- 4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- 5.3. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

5.3.1 Arah Kebijakan Belanja Desa

5.3.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

## BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan MenDesak Desa

## BAB VII PENUTUP

7.1. Kesimpulan

7.2. Saran-saran

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim Perubahan RPJMD
2. Berita Acara Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD
3. Visi Misi Desa
4. Matrik Program Kegiatan Skala Desa
5. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
6. Musyawarah Dusun (Surat Undangan, Daftar Hadir, Berita Acara, Notulen, Dokumentasi)
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Musrenbangdes (Surat Undangan, Daftar Hadir, Berita Acara, Notulen, Dokumentasi)
8. Musyawarah Desa/Musdes (Surat Undangan, Daftar Hadir, Berita Acara, Notulen, Dokumentasi)
9. Musyawara BPD (Surat Undangan, Daftar Hadir, Berita Acara, Notulen, Dokumentasi)
10. Form gagasan/Ide dan masalah (Musyawarah Banjar Dinas/Dusun Musyawarah LKD/LAD/Khusus Perempuan/RTM)
11. Peta Desa

v

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa menjadi upaya utama untuk meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan masyarakat Desa. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan dengan berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Seiring dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan di era otonomi Desa saat ini, masyarakat Desa memiliki akses politik yang semakin kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan berdasarkan asas-asas seperti:

1. Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka Desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun dalam perjalanannya, regulasi yang mengatur Desa tersebut mengalami perubahan yakni Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan bahwa RPJM Desa dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.

Pernyataan tersebut termuat dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
- 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Untuk itulah, pemerintah Desa perlu menyesuaikan Dokumen RPJM Desa yang sudah disusun dengan regulasi terbaru. Artinya, dokumen RPJM Desa yang sebelumnya ditetapkan untuk periode 6 (enam) tahun dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan RPJM Desa dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Perubahan RPJM Desa inilah menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa selama tambahan masa jabatan *Perbekel* dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Desa dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut terkait perubahan RPJM Desa akan dijabarkan ke dalam RKP Desa pada masa tambahan jabatan *Perbekel* yang dimaksud yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan APB Desa.

RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

1. *Pemberdayaan* yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. *Partisipatif* yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. *Berpihak* pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di peDesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. *Terbuka* yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat Desa.
5. *Akuntabel* yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di Desa maupun pada masyarakat.
6. *Selektif* yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. *Efisiensi dan efektif* yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
8. *Keberlanjutan* yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. *Cermat* yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. *Proses berulang* yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. *Penggalan informasi* yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan Desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Perubahan RPJM Desa Dauh Puri Klod tahun 2019-2027, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen Induk dari Perencanaan

Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan Desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Desa dan rencana strategis Desa selama tambahan masa jabatan *Perbekel* yakni 2 (dua) tahun.

Perubahan RPJM Desa merupakan perencanaan pembangunan yang dibutuhkan Desa sebagai instrumen atau acuan kegiatan selama tambahan masa jabatan *Perbekel* yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2019-2027 dan kemudian dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan atau RKP Desa.

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja *Perbekel* dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya sebelumnya yakni 6 (enam) tahun. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan *Perbekel* Dauh Puri Klod dalam laporan pertanggungjawaban *Perbekel* yang diserahkan kepada BPD Dauh Puri Klod maupun masyarakat umum sesuai dengan peraturan penrundang-undangan yang berlaku.

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan RPJM Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019-2027 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LKD, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Desa selama tambahan masa jabatan *Perbekel* sesuai dengan amanat Revisi Undang-Undang Desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan

substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari PAD, ADD, BHPD, BHRD, DD, BKK, PLL dan Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Dauh Puri Klod.

Perubahan RPJM Desa tahun 2019–2027 pada tambahan masa jabatan *Perbekel* selama 2 (dua) tahun disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah Desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Desa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan Desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan Desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah Desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Perubahan RPJM Desa tahun 2019-2027 disusun untuk jangka waktu 2 (dua) untuk tahun 2026 dan 2027 dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.

- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa.
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa.

### 1.3. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019-2027 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain :

- 1) Landasan Ideologis Pancasila.
- 2) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Landasan Pokok :
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  - d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan *Perbekel* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243)
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga

- Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - u. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  - v. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
  - w. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
  - x. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan

- Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- y. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  - z. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
  - aa. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, No Reg Peraturan Daerah Kota Denpasar, Propinsu Bali : 5,36/2021)
  - bb. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 30);
  - cc. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
  - dd. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
  - ee. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
  - ff. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 63 Nomor 2019);
  - gg. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);

- hh. Peraturan Walikota Nomor 49 tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kota Denpasar tahun 2021 Nomor 49);
- ii. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 69);
- jj. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 74);
- kk. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Adat, Banjar Adat dan Sekaa Truna (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 17);
- ll. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Besaran Penghasilan, Tunjangan Perbekel Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawarahan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 54);
- mm. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019 Nomor 12);
- nn. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019 Nomor 13);
- oo. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 42)
- pp. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2024 Nomor 63);

#### 1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

##### 1.4.1. Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa

Dalam rangka penyusunan Perubahan RPJM-Desa 2019-2027, *Perbekel* membentuk tim penyusunan Perubahan RPJM-Desa dengan Keputusan *Perbekel* Nomor 188.4/43/KEP/2025. Setelah diadakan musyawarah internal pemerintah Desa dan BPD serta perwakilan tokoh masyarakat *Perbekel* menunjuk Ketua Tim Penyusun untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen Perubahan RPJM Desa Tahun 2019-2027, Ketua Tim Penyusun yang telah ditunjuk oleh *Perbekel* berhak menentukan anggota untuk membantu dalam rangka penyusunan Dokumen Perubahan RPJM Desa Dauh Puri Klod.

Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa ini menjadi tahapan yang cukup penting untuk mendapatkan kualitas dari Dokumen Perubahan RPJM Desa tersebut. Tim Penyusun harus mampu menterjemahkan Visi dan Misi *Perbekel*, arah kebijakan pembangunan Desa, dan rencana kegiatan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa selama masa tambahan jabatan *Perbekel*.

##### 1.4.2. Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Desa dengan kebijakan pembangunan kabupaten/kota dilakukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Penyelarasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan Desa selaras dengan pembangunan kabupaten/kota.

Tahapan penyelarasan

1. Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
2. Mengkaji keadaan Desa;
3. Mencermati hasil penyelarasan arah kebijakan;
4. Menyusun rancangan RPJM Desa;
5. Menyempurnakan rancangan RPJM Desa.

Hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan Desa dituangkan dalam rancangan RPJM Desa. Rancangan RPJM Desa ini kemudian dipadukan dengan SDGs Desa, Visi Misi Desa, Asta Cita dan Prioritas Nasional.

Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan dengan mendata, memilah rencana program dan kegiatan kota yang akan masuk ke Desa. Rencana program dan kegiatan akan dikelompokkan menjadi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Bermasyarakat Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

a). Mempelajari dan Mengkaji Peta Jalan SDGs Desa

Mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan keadaan Desa. langkah kerjanya;

- Penyelarasan data Desa.
- Penggalan gagasan masyarakat, dan
- Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa

Laporan hasil pengkajian keadaan Desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

b). Mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa

1. Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa.
2. Rencana program dan kegiatan tersebut diatas, dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud, dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
4. Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud, menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

#### 1.4.3. Penyusunan Rancangan Perubahan RPJM Desa

Tahapan penyusunan rancangan perubahan RPJM Desa :

- *Perbekel* mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
- Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- *Perbekel* menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh *Perbekel* dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa.

*Perbekel* dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

- Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis pulitik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

#### 1.4.4. Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk Membahas Rancangan Perubahan RPJM Desa

*Perbekel* menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan Perubahan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

(1) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;

- f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (2) Selain unsur masyarakat, musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
  - (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) membahas dan menyepakati rancangan Perubahan RPJM Desa.
  - (4) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

#### 1.4.5. Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Membahas, Menyepakati dan Menetapkan Perubahan RPJM Desa

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari *Perbekel*.

Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yaitu ;

- Laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi *Perbekel*.
- Rencana Prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Musyawarah Desa dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Diskusi kelompok membahas sebagai berikut :

- Laporan hasil pengkajian keadaan Desa

- Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (Enam) Tahun
- Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa
- Rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur masyarakat, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

#### 1.4.6. Penyelenggaraan Sosialisasi Perubahan RPJM Desa kepada Masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui Media dan Forum Pertemuan Desa

Sosialisasi Perubahan RPJM Desa dalam hal ini bertujuan:

1. merumuskan visi dan misi yang diperoleh dari musyawarah perencanaan bersama warga masyarakat dan menyusun program dan kegiatan indikatif selama 2 (dua) tahun kedepan selama masa tambahan jabatan *Perbekel* Desa Dauh Puri Klod;
2. membentuk tim penyusun perubahan RPJM Desa;
3. mensosialisasikan terkait perubahan UU Nomor 6 Tahun 2014 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2024, dan juga perubahan terkait dengan RPJM Desa yang awalnya sampai tahun 2025 berubah sampai dengan 2027;
4. merupakan langkah penting dalam membangun Desa yang lebih maju dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, Desa dapat merumuskan visi dan misi yang tepat dan menyusun program yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa.
5. memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang rencana pembangunan Desa.

Cara melaksanakan sosialisasi

- Melaksanakan musyawarah Desa (musdes).
- Mengundang berbagai pihak terkait, termasuk pemerintahan Desa, BPD, tokoh masyarakat, dan warga Desa.

- Menyampaikan lewat media sosial.
- Menyampaikan sosialisasi oleh tim dari kecamatan

Hasil sosialisasi

- Membentuk tim penyusun perubahan RPJM Desa
- Menyepakati rancangan perubahan RPJM Desa
- Menandatangani berita acara kesepakatan perubahan RPJM Desa
- Menyampaikan rancangan perubahan RPJM Desa kepada BPD

Perubahan RPJM Desa dapat membuka peluang untuk, peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemanfaatan potensi lokal, Tata kelola pemerintahan Desa yang lebih baik.

## BAB II PROFILE DESA

### 2.1. Kondisi Umum Desa

#### 2.1.2. Sejarah Desa

Desa Dauh Puri Klod merupakan salah satu Desa hasil pemekaran dari Desa Dauh Puri. Alasan pemekaran ini dilakukan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan secara efektif. Hal ini dilakukan seiring dengan:

- Peningkatan status Kota Denpasar menjadi Kota Administratif Kota Denpasar
- Perkembangan penduduk yang semakin pesat
- Kedatangan warga baru yang kemudian menetap di wilayah Kota Administratif Kota Denpasar

Hasil pemekaran Desa Dauh Puri menjadi 1 kelurahan dan 4 Desa, yaitu :

1. Kelurahan Dauh Puri
2. Desa Dauh Puri Kelod
3. Desa Dauh Puri Kauh
4. Desa Dauh Puri Kangin
5. Desa Dauh Puri Kaja

Desa Dauh Puri Klod resmi berdiri tahun 1979 yang terbentuk dari hasil Pemekaran Desa Dauh Puri Menjadi Desa persiapan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung no 167/Pem.15/166/1979, Tertanggal 1 Desember 1979. Kemudian selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bali tertanggal 1 Juni 1982 No 57 tahun 1982 maka Desa persiapan di tetapkan menjadi Desa difinitif di Kota Administratif Denpasar yang merupakan peningkatan status dari Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.

Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 dengan nilai IDM 0,9216, sehingga Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ditetapkan dengan Status Mandiri dengan Kode Desa 51.71.03.2004.

Berikut daftar nama-nama *Perbekel* Dauh Puri Klod adalah:

| NO. | NAMA <i>PERBEKEL</i>            | TAHUN     |
|-----|---------------------------------|-----------|
| 1.  | I Gusti Putu Toger              | 1979-2002 |
| 2.  | I Made Wardana                  | 2002-2013 |
| 3.  | I Gusti Made Wira Namiartha, SH | 2013-2018 |
| 4.  | Nengah Suartha                  | 2019-2027 |

### 2.1.2. Kondisi Geografis Desa

Desa Dauh Puri Klod merupakan salah satu Desa yang ada di Kota Denpasar dengan luas wilayah 188 Ha.

Batas-batas wilayah Desa Dauh Puri Klod sebagai berikut :

- Utara : Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat
- Timur : Desa Dangin Puri Klod dan Kelurahan Panjer
- Selatan : Kelurahan Sesetan dan Kelurahan Pedungan
- Barat : Desa Dauh Puri Kauh

Secara Administrasi Desa Dauh Puri Klod terdiri dari 11 (Sebelas) Dusun yaitu:

1. Dusun Eka Sila
2. Dusun Batu Bintang

3. Dusun Bumi Banten
4. Dusun Bumi Kerthi
5. Dusun Bumi Shanti
6. Dusun Bumi Asri
7. Dusun Bumi Sari
8. Dusun Sanglah Barat
9. Dusun Sanglah
10. Dusun Sanglah Utara
11. Dusun Sanglah Timur

Dan Terdiri dari 6 (Enam) Banjar Adat yaitu :

1. Banjar Eka Sila
2. Banjar Batu Bintang
3. Banjar Bumi Shanti
4. Banjar Bumi Asri
5. Banjar Bumi Sari
6. Banjar Sanglah

### 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa

#### 1. Letak Astronomi

Desa Dauh Puri Klod merupakan dataran rendah dengan bentuk permukaan Bentang wilayah datar, dengan ketinggian 15 mil. Iklim/curah hujan yang berlaku di Desa Dauh Puri Klod pada dasarnya sama dengan yang berlaku di Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya yaitu iklim tropis dengan dua musim :

- Musim hujan dari bulan Oktober s/d Maret
- Musim Kemarau dari bulan April s/d September

#### 2. Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotya Denpasar jumlah penduduk di Desa Dauh Puri Klod pada tahun 2024 sebanyak 12.070 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk di Desa Dauh Puri Klod tahun 2024

Laki-laki 5.963 jiwa dan Perempuan 6.107 jiwa dengan jumlah KK 3.514. Dari segi kependudukan, penduduk di Desa Dauh Puri Klod adalah sangat heterogen, terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama yang secara umum bahwa penduduk terdiri dari para urban yang tinggal menetap, memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap.

Berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, maka setiap 12,5 m<sup>2</sup> dihuni oleh satu orang penduduk dan luas 12,5 m<sup>2</sup> belum dikurangi dengan panjang, lebar jalan dan fasilitas umum seperti rumah sakit, toko kios, warung dapat diperkirakan setiap luas lahan 10 m<sup>2</sup> dihuni oleh satu orang penduduk. Asumsi sementara bahwa penduduk Desa Dauh Puri Klod termasuk wilayah berpenduduk padat di kota Denpasar.

JUMLAH PENDUDUK  
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

| WILAYAH         | Laki Laki | Perempuan | JML    |
|-----------------|-----------|-----------|--------|
| DAUH PURI KELOD | 5.963     | 6.107     | 12.070 |

JUMLAH KEPALA KELUARGA  
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

| WILAYAH         | Laki Laki | Perempuan | JML   |
|-----------------|-----------|-----------|-------|
| DAUH PURI KELOD | 2.909     | 605       | 3.514 |

JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA  
LAKI LAKI DAN PEREMPUAN

| KELOMPOK UMUR | JUMLAH    |           |       |
|---------------|-----------|-----------|-------|
|               | Laki Laki | Perempuan | total |
| 0-4 th        | 278       | 270       | 548   |
| 5-9 th        | 446       | 408       | 854   |
| 10-14 th      | 525       | 397       | 922   |
| 15-19 th      | 466       | 507       | 973   |
| 20-24 th      | 561       | 530       | 1091  |
| 25-29 th      | 463       | 456       | 919   |
| 30-34 th      | 420       | 432       | 852   |
| 35-39 th      | 352       | 377       | 729   |
| 40-44 th      | 362       | 488       | 850   |
| 45-49 th      | 458       | 491       | 949   |
| 50-54 th      | 484       | 478       | 962   |
| 55-59 th      | 456       | 440       | 896   |
| 60-64 th      | 258       | 281       | 539   |
| 65-69 th      | 166       | 163       | 329   |
| 70-74 th      | 112       | 172       | 284   |
| >75 th        | 156       | 217       | 373   |

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN  
TINGKAT PENDIDIKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

| PENDIDIKAN                  | JUMLAH    |           |       |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------|
|                             | Laki Laki | Perempuan | total |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH         | 1.153     | 1.056     | 2.209 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT    | 557       | 571       | 1.128 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT          | 390       | 512       | 902   |
| SLTP/SEDERAJAT              | 546       | 616       | 1.162 |
| SLTA/SEDERAJAT              | 1.648     | 1.724     | 3.372 |
| DIPLOMA I/II                | 192       | 165       | 357   |
| AKADEMI/DIPLOMA III/ S.MUDA | 217       | 223       | 440   |
| DIPLOMA IV/STRATA I         | 1.057     | 1.083     | 2.140 |
| STRATA II                   | 175       | 142       | 317   |
| STRATA III                  | 28        | 15        | 43    |

JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP

| WAJIB KTP     | JUMLAH |
|---------------|--------|
| LAKI LAKI     | 4.522  |
| PEREMPUAN     | 4.824  |
| JML WAJIB KTP | 9.346  |

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN STATUS PEKERJAAN DAN JENIS KELAMIN

| PERERJAAN                        | JENIS KELAMIN | JUMLAH |
|----------------------------------|---------------|--------|
| BELUM/TIDAK BEKERJA              | LAKI-LAKI     | 1.259  |
|                                  | PEREMPUAN     | 1.191  |
| MENGURUS RUMAH TANGGA            | LAKI-LAKI     | 0      |
|                                  | PEREMPUAN     | 1.193  |
| PELAJAR/MAHASISWA                | LAKI-LAKI     | 1.445  |
|                                  | PEREMPUAN     | 1.320  |
| PENSIUNAN                        | LAKI-LAKI     | 156    |
|                                  | PEREMPUAN     | 115    |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)       | LAKI-LAKI     | 193    |
|                                  | PEREMPUAN     | 213    |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | LAKI-LAKI     | 12     |
|                                  | PEREMPUAN     | 0      |
| KEPOLISIAN RI (POLRI)            | LAKI-LAKI     | 66     |
|                                  | PEREMPUAN     | 7      |
| PERDAGANGAN                      | LAKI-LAKI     | 74     |
|                                  | PEREMPUAN     | 65     |
| PETANI/PEKEBUN                   | LAKI-LAKI     | 1      |
|                                  | PEREMPUAN     | 7      |
| PETERNAK                         | LAKI-LAKI     | 1      |

|                         |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|
|                         | PEREMPUAN | 0     |
| NELAYAN/PERIKANAN       | LAKI-LAKI | 1     |
|                         | PEREMPUAN | 0     |
| INDUSTRI                | LAKI-LAKI | 2     |
|                         | PEREMPUAN | 0     |
| KONSTRUKSI              | LAKI-LAKI | 7     |
|                         | PEREMPUAN | 1     |
| TRANSPORTASI            | LAKI-LAKI | 8     |
|                         | PEREMPUAN | 0     |
| KARYAWAN SWASTA         | LAKI-LAKI | 1.401 |
|                         | PEREMPUAN | 1.105 |
| KARYAWAN BUMN           | LAKI-LAKI | 66    |
|                         | PEREMPUAN | 40    |
| KARYAWAN BUMD           | LAKI-LAKI | 3     |
|                         | PEREMPUAN | 4     |
| KARYAWAN HONORER        | LAKI-LAKI | 31    |
|                         | PEREMPUAN | 19    |
| BURUH HARIAN LEPAS      | LAKI-LAKI | 41    |
|                         | PEREMPUAN | 19    |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN   | LAKI-LAKI | 3     |
|                         | PEREMPUAN | 3     |
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN | LAKI-LAKI | 2     |
|                         | PEREMPUAN | 0     |
| BURUH PETERNAKAN        | LAKI-LAKI | 0     |
|                         | PEREMPUAN | 0     |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA   | LAKI-LAKI | 0     |
|                         | PEREMPUAN | 13    |
| TUKANG CUKUR            | LAKI-LAKI | 3     |
|                         | PEREMPUAN | 0     |
| TUKANG LISTRIK          | LAKI-LAKI | 0     |
|                         | PEREMPUAN | 0     |
| TUKANG BATU             | LAKI-LAKI | 1     |
|                         | PEREMPUAN | 0     |
| TUKANG KAYU             | LAKI-LAKI | 3     |
|                         | PEREMPUAN | 0     |
| TUKANG SOL SEPATU       | LAKI-LAKI | 1     |
|                         | PEREMPUAN | 0     |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI  | LAKI-LAKI | 0     |
|                         | PEREMPUAN | 0     |
| TUKANG JAHIT            | LAKI-LAKI | 9     |
|                         | PEREMPUAN | 12    |
| TUKANG GIGI             | LAKI-LAKI | 0     |
|                         | PEREMPUAN | 0     |
| PENATA RIAS             | LAKI-LAKI | 0     |
|                         | PEREMPUAN | 1     |
| PENATA BUSANA           | LAKI-LAKI | 0     |
|                         | PEREMPUAN | 0     |
| PENATA RAMBUT           | LAKI-LAKI | 2     |
|                         | PEREMPUAN | 1     |

|                             |           |   |
|-----------------------------|-----------|---|
| MEKANIK                     | LAKI-LAKI | 9 |
|                             | PEREMPUAN | 0 |
| SENIMAN                     | LAKI-LAKI | 9 |
|                             | PEREMPUAN | 0 |
| TABIB                       | LAKI-LAKI | 1 |
|                             | PEREMPUAN | 0 |
| PARAJI                      | LAKI-LAKI | 0 |
|                             | PEREMPUAN | 0 |
| PERANCANG BUSANA            | LAKI-LAKI | 0 |
|                             | PEREMPUAN | 0 |
| PENTERJEMAH                 | LAKI-LAKI | 0 |
|                             | PEREMPUAN | 0 |
| IMAM MASJID                 | LAKI-LAKI | 0 |
|                             | PEREMPUAN | 0 |
| PENDETA                     | LAKI-LAKI | 3 |
|                             | PEREMPUAN | 0 |
| PASTOR                      | LAKI-LAKI | 0 |
|                             | PEREMPUAN | 0 |
| WARTAWAN                    | LAKI-LAKI | 2 |
|                             | PEREMPUAN | 0 |
| USTADZ/MUBALIGH             | LAKI-LAKI | 4 |
|                             | PEREMPUAN | 0 |
| JURU MASAK                  | LAKI-LAKI | 1 |
|                             | PEREMPUAN | 0 |
| PROMOTOR ACARA              | LAKI-LAKI | 0 |
|                             | PEREMPUAN | 0 |
| ANGGOTA DPR RI              | LAKI-LAKI | 0 |
|                             | PEREMPUAN | 0 |
| ANGGOTA DPD RI              | LAKI-LAKI | 0 |
|                             | PEREMPUAN | 0 |
| ANGGOTA BPK                 | LAKI-LAKI | 0 |
|                             | PEREMPUAN | 0 |
| PRESIDEN                    | LAKI-LAKI | 0 |
|                             | PEREMPUAN | 0 |
| WAKIL PRESIDEN              | LAKI-LAKI | 0 |
|                             | PEREMPUAN | 0 |
| ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | LAKI-LAKI | 0 |
|                             | PEREMPUAN | 0 |
| ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN  | LAKI-LAKI | 1 |
|                             | PEREMPUAN | 0 |
| DUTA BESAR                  | LAKI-LAKI | 0 |
|                             | PEREMPUAN | 0 |
| GUBERNUR                    | LAKI-LAKI | 0 |
|                             | PEREMPUAN | 0 |
| WAKIL GUBERNUR              | LAKI-LAKI | 0 |
|                             | PEREMPUAN | 0 |
| BUPATI                      | LAKI-LAKI | 0 |
|                             | PEREMPUAN | 0 |
| WAKIL BUPATI                | LAKI-LAKI | 0 |

|                        |           |    |
|------------------------|-----------|----|
|                        | PEREMPUAN | 0  |
| WALIKOTA               | LAKI-LAKI | 0  |
|                        | PEREMPUAN | 0  |
| WAKIL WALIKOTA         | LAKI-LAKI | 0  |
|                        | PEREMPUAN | 0  |
| ANGGOTA DPRD PROP.     | LAKI-LAKI | 0  |
|                        | PEREMPUAN | 0  |
| ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | LAKI-LAKI | 1  |
|                        | PEREMPUAN | 0  |
| DOSEN                  | LAKI-LAKI | 30 |
|                        | PEREMPUAN | 25 |
| GURU                   | LAKI-LAKI | 14 |
|                        | PEREMPUAN | 55 |
| PILOT                  | LAKI-LAKI | 2  |
|                        | PEREMPUAN | 0  |
| PENGACARA              | LAKI-LAKI | 6  |
|                        | PEREMPUAN | 2  |
| NOTARIS                | LAKI-LAKI | 9  |
|                        | PEREMPUAN | 4  |
| ARSITEK                | LAKI-LAKI | 13 |
|                        | PEREMPUAN | 1  |
| AKUNTAN                | LAKI-LAKI | 0  |
|                        | PEREMPUAN | 0  |
| KONSULTAN              | LAKI-LAKI | 4  |
|                        | PEREMPUAN | 2  |
| DOKTER                 | LAKI-LAKI | 60 |
|                        | PEREMPUAN | 62 |
| BIDAN                  | LAKI-LAKI | 0  |
|                        | PEREMPUAN | 7  |
| PERAWAT                | LAKI-LAKI | 4  |
|                        | PEREMPUAN | 16 |
| APOTEKER               | LAKI-LAKI | 3  |
|                        | PEREMPUAN | 4  |
| PSIKIATER/PSIKOLOG     | LAKI-LAKI | 1  |
|                        | PEREMPUAN | 0  |
| PENYIAR TELEVISI       | LAKI-LAKI | 0  |
|                        | PEREMPUAN | 0  |
| PENYIAR RADIO          | LAKI-LAKI | 3  |
|                        | PEREMPUAN | 0  |
| PELAUT                 | LAKI-LAKI | 3  |
|                        | PEREMPUAN | 0  |
| PENELITI               | LAKI-LAKI | 0  |
|                        | PEREMPUAN | 1  |
| SOPIR                  | LAKI-LAKI | 22 |
|                        | PEREMPUAN | 0  |
| PIALANG                | LAKI-LAKI | 1  |
|                        | PEREMPUAN | 0  |
| PARANORMAL             | LAKI-LAKI | 0  |
|                        | PEREMPUAN | 0  |

|                                |           |     |
|--------------------------------|-----------|-----|
| PEDAGANG                       | LAKI-LAKI | 66  |
|                                | PEREMPUAN | 77  |
| PERANGKAT DESA                 | LAKI-LAKI | 5   |
|                                | PEREMPUAN | 3   |
| KEPALA DESA                    | LAKI-LAKI | 1   |
|                                | PEREMPUAN | 0   |
| BIARAWAN/BIARAWATI             | LAKI-LAKI | 0   |
|                                | PEREMPUAN | 3   |
| WIRASWASTA                     | LAKI-LAKI | 893 |
|                                | PEREMPUAN | 514 |
| ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA | LAKI-LAKI | 1   |
|                                | PEREMPUAN | 2   |
| ARTIS                          | LAKI-LAKI | 0   |
|                                | PEREMPUAN | 0   |
| ATLIT                          | LAKI-LAKI | 0   |
|                                | PEREMPUAN | 0   |
| CHEFF                          | LAKI-LAKI | 0   |
|                                | PEREMPUAN | 0   |
| MANAJER                        | LAKI-LAKI | 0   |
|                                | PEREMPUAN | 0   |
| TENAGA TATA USAHA              | LAKI-LAKI | 0   |
|                                | PEREMPUAN | 0   |
| OPERATOR                       | LAKI-LAKI | 0   |
|                                | PEREMPUAN | 0   |
| PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN   | LAKI-LAKI | 0   |
|                                | PEREMPUAN | 0   |
| TEKNISI                        | LAKI-LAKI | 0   |
|                                | PEREMPUAN | 0   |
| ASISTEN AHLI                   | LAKI-LAKI | 0   |
|                                | PEREMPUAN | 0   |
| PEKERJAAN LAINNYA              | LAKI-LAKI | 0   |
|                                | PEREMPUAN | 0   |

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA  
LAKI LAKI DAN PEREMPUAN

| AGAMA       | JUMLAH    |           |       |
|-------------|-----------|-----------|-------|
|             | Laki Laki | Perempuan | total |
| ISLAM       | 1.975     | 2.002     | 3.977 |
| KRISTEN     | 444       | 488       | 932   |
| KATHOLIK    | 270       | 269       | 539   |
| HINDU       | 3.140     | 3.203     | 6.343 |
| BUDHA       | 133       | 145       | 278   |
| KHONGHUCU   | 0         | 0         | 0     |
| KEPERCAYAAN | 1         | 0         | 1     |

JUMLAH PENDUDUK  
BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN

| KEWARGANEGARAAN | JUMLAH    |           |        |
|-----------------|-----------|-----------|--------|
|                 | Laki Laki | Perempuan | total  |
| WNI             | 5.963     | 6.107     | 12.070 |
| WNA             | 9         | 8         | 17     |
| JUMLAH          | 5.972     | 6.115     | 12.087 |

### 3. Agama dan Kebudayaan

Kebudayaan daerah merupakan modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan, dimana nilai-nilai budaya merupakan dasar dalam pengembangan sikap dan prilaku yang dijiwai oleh ajaran agama yang diyakini. Untuk meningkatkan serada bhakti dan iman, dilaksanakan/diupayakan melalui kegiatan penyuluhan, Pesraman kilat, pesantren kilat, siraman rohani bagi para siswa, pada waktu di kala liburan sekolah, peningkatan sarana dan prasarana persembahyangan, tempat ibadah bagi umat lain yang ada di Desa Dauh Puri Klod. Membina hubungan yang selaras, seimbang, serasi, dan harmonis antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lingkungan yang disebut Tri Hita Karana.

### 4. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Suasana tentram dan tertib sangat didambakan oleh masyarakat, karena suasana yang demikian akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan aktifitas dengan baik. Untuk itu suasana tentram dan tertib hendaknya senantiasa diciptakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembangunan dibidang ketentraman dan ketertibkan dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkesinambungan, dipacu seirama dan serasi dengan kemajuan yang dicapai bidang lainnya. Upaya-upaya yang dilakukan melalui pembinaan, pengawasan, penertiban dan penindakan sehingga terjadi peningkatan kesadaran masyarakat mentaati Peraturan Desa khususnya dan mematuhi perundang-undangan lainnya.

### 5. Pendidikan

Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indakator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu Desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan yang baru,

sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreatifitas. Pemerintah telah menerapkan wajib belajar 9 (sembilan) tahun bagi anak-anak usia sekolah dengan harapan anak-anak usia sekolah di wilayah Desa Dauh Puri Klod relatif baik, hal ini tidak lepas dari kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik disamping tersedianya sarana pendidikan cukup memadai baik fisik maupun non fisik. Sekolah Dasar yang ada di wilayah Desa Dauh Puri Klod mampu dan mau menampung anak-anak usia sekolah terutama siswa dari keluarga kurang mampu dan berprestasi sebagai tuntutan keluarga kurang mampu. Para orang tua juga jangan berorientasi menyekolahkan anaknya di sekolah yang dianggap favorit demikian pula Kepala Sekolah tidak diskriminatif dalam menerima anak-anak usia sekolah dengan tujuannya mewujudkan tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut data jumlah penduduk akhir bulan Desember 2024 sebanyak 12.026 jiwa, dengan pendidikan mulai dari pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas, dan Perguruan Tinggi (D1,D2,D3,D4,S1,S2,S3), dengan mata pencaharian ada PNS, Pegawai Swasta, Pengusaha dan pekerjaan lain yang halal untuk menghidupi keluarga.

#### 6. Kesejahteraan Masyarakat,

Dengan berkembangnya jumlah penduduk di Desa Dauh Puri Klod, secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari Pandemi Covid 19, maka pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan Program – program yang sudah ada lebih ditingkatkan, seperti BSP, PKH, dll dan Dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Desa juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada. Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya.

## 7. Lingkungan

Bersih dan hijau (Clean and Green) untuk lingkungan hidup agar lebih dimasyarakatkan, terutama penataan lingkungan dengan penanaman tumbuh-tumbuhan hijau di depan rumah/ pekarangan, membuat taman-taman kecil di setiap dusun.

Masalah sampah terutama di musim hujan perlu penanganan yang serius karena sampah menjadi sumber penyakit bagi penduduk. Pola hidup bersih bagi seluruh penduduk perlu lebih dimasyarakatkan, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan memerlukan waktu dan penanganan yang serius.

Motto kota Denpasar sebagai kota Budaya, perlu didukung dengan menerapkan pola hidup sehat, pembuatan biopari di masing-masing rumah, tidak membuang sampah sembarangan, swakelola sampah, memperbaiki saluran drainase (saluran air)/got-got sempit yang sering mampet waktu musim hujan diupayakan untuk diperbaiki. Dan jalan-jalan yang masih rusak perlu diaspal atau dipasang paving.

## 8. Kesehatan

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Desa itu berhasil adalah dibidang kesehatan, jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana prasarana kesehatan yang memadai, guna memaksimalkan pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di Desa Dauh Puri Klod, untuk itu pada RPJM Desa tahun 2019-2027, menjadi skala prioritas dalam pembangunan fasilitas kesehatan. Untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat perlu ditanamkan pola hidup sehat seperti hidangan makanan yang bergizi, pelayanan kesehatan untuk anak-anak, remaja dan lansia melalui Posyandu, dan senam lansia untuk hidup sehat.

Bagi remaja yang rentan terhadap gangguan yang bersifat negatif sangat penting diupayakan penyuluhan terhadap bahaya penyalahgunaan Napza dan yang tidak kalah pentingnya adalah pergaulan bebas di kalangan generasi muda Desa Dauh Puri Klod.

## 9. Pemuda dan Olahraga

Pembinaan pemuda dan generasi muda melalui wadah sekeha teruna teruni di masing-masing dusun untuk menghindarkan hal-hal yang sangat rentan seperti narkoba, minuman keras yang memabukkan, perilaku premanisme serta seks bebas di kalangan remaja menjadi perhatian yang sangat serius, karena masa depan bangsa dan negara ada di pundak para pemuda.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh generasi muda atau sekeha teruna teruni di dusun akan tetap diarahkan dan diawasi untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti diuraikan diatas.

Di bidang olahraga, termasuk olahraga tradisional lebih dikembangkan dalam rangka menghadapi kegiatan olahraga seperti Formides dan Porkot. Adapun bidang olahraga tardisional yang dikembangkan dalam kegiatan Pordes (Jalan Santai) dan Porkot yaitu Deduplak, Metajog, Hadang, Tarik Tambang, Terompah, dan Dagongan. Pembinaan Olahraga di Desa masih sangat kurang dan untuk mencari bibit-bibit olahragawan masih sangat susah. Olahraga yang sudah berkembang perlu lebih ditingkatkan supaya para atlet mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi.

Pencarian bakat-bakat olahragawan dapat dimulai sejak usia sekolah dasar pembinaannya terus dilakukan untuk menjadikan atlet yang berprestasi.

## 10. PKK dan Peranan Wanita

PKK sebagai lembaga kaum ibu-ibu, peranannya sangatlah penting dalam memberikan motivasi kepada suami untuk maju.

Untuk meningkatkan kreatifitas disamping kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, ibu-ibu yang tergabung dalam lembaga PKK, sangat penting diberikan pelatihan-pelatihan keterampilan yang mampu meningkatkan taraf hidup keluarga.

Sebagai warga negara ia harus tunduk dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karena itu kaum ibu masih perlu diberikan keterampilan dalam setiap masalah yang dihadapi melalui latihan simulasi. Dalam latihan simulasi ibu-ibu dituntut untuk berani mengeluarkan pendapat, berani berbicara dan mampu memberikan argumentasi yang positif.

Ibu-ibu atau wanita pada umumnya mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Apa yang dilaksanakan kaum laki-laki dapat dilaksanakan oleh kaum wanita, persamaan gender.

Untuk kedepan peranan wanita di Desa Dauh Puri Klod akan terus ditingkatkan, melalui pembinaan, mengikut sertakan dalam setiap perlombaan dan yang juga penting adalah menatausahakan / administrasi yang berguna dan bermanfaat untuk menunjang kegiatan PKK dalam melaksanakan perannya sebagai wanita.

#### 11. Sosial Budaya

Pelatihan keterampilan pembuatan sarana upacara menjadi hal penting di bidang sosial budaya, sebab kegiatan sehari-hari rumah tangga tidak pernah lepas dari pelaksanaan upacara kecil, sedang, ataupun besar. Agama dan adat akan menumbuhkan budaya.

Di bidang sosial diupayakan dapat memberikan bantuan kepada warga miskin, warga kurang mampu, maupun warga yang mempunyai kelainan fisik.

Bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) akan dilaksanakan Program Padat Karya dalam Pembangunan Desa. Dimana RTM akan turut serta dan dilibatkan langsung dalam Pembangunan Desa.

#### 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa

##### Kondisi Ekonomi

##### a. Potensi Desa

Desa Dauh Puri Klod merupakan salah satu Desa di Wilayah Kecamatan Denpasar Barat yang merupakan wilayah pemukiman penduduk atau padat huni dan heterogin. Potensi Desa Dauh Puri Klod yang lebih menonjol di bidang jasa dan perdagangan yang meliputi usaha-usaha kecil menengah dan Koperasi maupun sektor riil lainnya yang terbatas di wilayah Desa Dauh Puri Klod.

##### b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Desa Dauh Puri Klod dipengaruhi oleh sektor yang memiliki hubungan langsung dengan usaha-usaha dan kegiatan di bidang jasa dan perdagangan juga berpengaruh terhadap sektor lainnya seperti pariwisata. Untuk menguatkan sektor tersebut beberapa upaya langkah-langkah telah dilakukan oleh Pemerintah diantaranya keberpihakan Pemerintah Desa Dauh Puri Klod dan Pemerintah Kota Denpasar terhadap UMKM dalam upaya

menumbuhkan perekonomian yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.

c. Bidang Pembangunan, Ekonomi, BumDesa dan Lingkungan Hidup.

Salah satu tugas *Perbekel* untuk melaksanakan pembangunan adalah pembangunan fisik dan pembangunan mental spiritual masyarakat Desa Dauh Puri Klod. Pembangunan mental spiritual warga telah diuraikan dan dijelaskan dalam pembangunan di bidang agama dan kebudayaan. Dalam pembangunan 6 (enam) tahun difokuskan dalam pembangunan fisik, pembangunan sarana dan prasarana. Di Desa Dauh Puri Klod, jalan-jalan, gang-gang, dan drainase perlu ditingkatkan kualitasnya sebagai akses warga berhubungan atau beraktifitas dengan Desa lain. Di musim penghujan got-got pada mampet dan banjir perlu diperbaiki. Kepala Dusun sebagai perangkat Pemerintah Desa agar mencatat, mengusulkan rencana pembangunan dalam enam tahun kedepan dusun masing-masing.

Di bidang ekonomi, Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BumDesa Bintang Sari Mertha merupakan BumDesa milik Desa Dauh Puri Klod yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bintang Sari Mertha Desa Dauh Puri Klod tertanggal 15 Maret 2023, lebih diupayakan untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Adapun maksud dan tujuan Pendirian BumDesa adalah:

1. Maksud pendirian BUM Desa adalah

- a. Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi Desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; dan

- b. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa Dauh Puri Klod dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

2. Tujuan pendirian BUM Desa adalah

- a. Mewujudkan kelembagaan keuangan untuk membantu perekonomian masyarakat Desa Dauh Puri Klod;
- b. Untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat Desa Dauh Puri Klod ;
- c. Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perDesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasana yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha ;
- d. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat Desa Dauh Puri Klod dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian Desa ;
- e. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat Desa Dauh Puri Klod yang berpenghasilan rendah ;
- f. Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja ; dan
- g. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

2.1.5. Kondisi Infrastruktur

Keterbatasan kewenangan Desa terhadap infrastuktur jalan dan sebagian besar jalan yang ada di wilayah Desa Dauh Puri Klod merupakan kewenangan Kota, yang mengakibatkan pembangunan di bidang infrastruktur belum bisa maksimal. Karena masih banyak jalan rusak yang merupakan kewenangan Kota. Pemerintah Desa Dauh Puri Klod tetap melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan

beserta sarana dan prasarana pendukungnya sesuai dengan kewenangan Desa, peraturan dan prosedur yang berlaku untuk penyediaan infrastruktur yang layak

Ketersediaan dan tingkat seluruh pelayanan infrastruktur yang diberikan kepada masyarakat harus dalam kondisi yang baik, layak serta berkepastian hukum dan berkeadilan. Kondisi yang baik adalah kondisi dimana semua infrastruktur yang telah tersedia berfungsi sesuai peruntukan dan standar yang telah ditetapkan, kondisi layak adalah suatu kondisi dimana masyarakat mendapatkan pelayanan infrastruktur sesuai standar pelayanan minimal. Berkepastian hukum dan berkeadilan adalah bahwa infrastruktur diselenggarakan/dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

2.1.6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

1. SOTK Desa

| NO. | NAMA                        | JABATAN           |
|-----|-----------------------------|-------------------|
| 1.  | Nengah Suartha              | <i>Perbekel</i>   |
| 2.  | Ni Ketut Putri Hartini      | Sekretaris Desa   |
| 3.  | Ni Komang Sariani           | Kasi Pemerintahan |
| 4.  | A.A. Gede Putu Wisnawa      | Kasi Kesra        |
| 5.  | Putu Reynaldy Artha Nugraha | Kasi Pelayanan    |
| 6.  | -                           | Kaur Perencanaan  |
| 7.  | Anom Putri Lestari          | Kaur Umum dan TU  |
| 8.  | Ni Wayan Juun Sriyanthi     | Kaur Keuangan     |

| NO. | NAMA                            | JABATAN                             |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------|
| 9.  | A.A.N. Manik Jaya Pramarta      | Pelaksana Kewilayahan Eka Sila      |
| 10. | I Nyoman Mardika, Ss            | Pelaksana Kewilayahan Batu Bintang  |
| 11. | Ni Putu Wintari Sriasih         | Pelaksana Kewilayahan Bumi Banten   |
| 12. | I.B. Suandi Yaya Manuaba        | Pelaksana Kewilayahan Bumi Kerthi   |
| 13. | I Dewa Ketut Gama Ariasa        | Pelaksana Kewilayahan Bumi Shanti   |
| 14. | Dewa Ayu Sri Wirayanti, SE      | Pelaksana Kewilayahan Bumi Asri     |
| 15. | Ida Bagus Gede Mahayasa Manuaba | Pelaksana Kewilayahan Bumi Sari     |
| 16  | I Made Eka Armada               | Pelaksana Kewilayahan Sanglah       |
| 17. | A.A. N.Bgs Laksamana Oka        | Pelaksana Kewilayahan Sanglah Barat |
| 18. | Awat Lukman                     | Pelaksana Kewilayahan Sanglah Utara |
| 19  | I Made Suardjaya, SE            | Pelaksana Kewilayahan Sanglah Timur |
| 20  | Komang Ary Wangsa               | Staff Kaur Tata Usaha Dan Umum      |
| 21  | Ni Kadek Novita Sari            | Staff Kaur Tata Usaha Dan Umum      |

| NO. | NAMA                           | JABATAN                   |
|-----|--------------------------------|---------------------------|
| 22  | I Nyoman Puspita Adi           | Staff Kaur. Perencanaan   |
| 23  | Ni Kadek Ari Suarthini         | Staff Kaur. Keuangan      |
| 24  | Desak Nyoman Anggreni Bhaskara | Staff Kasi. Pemerintahan  |
| 25  | Ni Putu Asya Arista Sandrina   | Staff Kasi. Kesra         |
| 26  | I Gede Adi Wilantara           | Staff Kasi. Pelayanan     |
| 27  | Nira Apriantung                | Staff Adm. Bpd            |
| 28  | M. Bariandita Trisna           | Staff It                  |
| 29  | Ni Kadek Indrawati Sukma P     | It Siskeudes              |
| 30  | Ni Nengah Nani                 | Petugas Kebersihan Kantor |
| 31  | Luh Pt. Trisna Windyana        | Kader Pembangunan Manusia |

2. Lembaga BPD

| NO. | NAMA                        | JABATAN     |
|-----|-----------------------------|-------------|
| 1.  | Gede Putu Sudiarsa, B.sc    | Ketua       |
| 2.  | Ida Ayu Made Sri Wardani    | Wakil Ketua |
| 3.  | Drs. I Nyoman Wiwana, M.Si  | Sekretaris  |
| 4.  | I Ketut Yuliarta, S.Pd      | Anggota     |
| 5.  | I Gusti Putu Widarsa        | Anggota     |
| 6.  | I Nyoman Santika Dharmayasa | Anggota     |
| 7.  | I Putu Suartono, Amd        | Anggota     |

|    |                                  |         |
|----|----------------------------------|---------|
| 8. | I Gusti Ketut Bayu Yudo Prasatya | Anggota |
| 9. | A.A Ngurah Adi Kusuma, SE        | Anggota |

### BAB III

#### VISI DAN MISI

##### 3.1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa.

Visi Desa Dauh Puri Klod adalah:

“ MEWUJUDKAN DESA DAUH PURI KLOD YANG JUJUR, ADIL, SEJAHTERA DAN KREATIF BERLANDASKAN GOTONG ROYONG YANG BERWAWASAN BUDAYA”

Dengan penjelasan bahwa, Desa Dauh Puri Klod mempunyai visi (cita-cita) peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa Dauh Puri Klod dan terwujudnya Desa Dauh Puri Klod yang jujur, adil, sejahtera dan kreatif berlandaskan gotong royong yang berwawasan budaya.

Desa yang jujur, adil, sejahtera dan kreatif berlandaskan gotong royong yang berwawasan budaya mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Dauh Puri Klod agar mampu mewujudkan kehidupan yang jujur, adil, sejahtera dan kreatif berlandaskan gotong royong yang berwawasan budaya. Membina hubungan yang selaras, seimbang, serasi, dan harmonis antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lingkungan. Pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan diwujudkan melalui mempercepat pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi melalui sistem ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan yang dilandasi kebudayaan Bali dan kearifan local. Melibatkan unsur masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan di

Desa. Masyarakat turut secara partisipatif dalam pembangunan Desa secara swadaya dan gotong royong.

### 3.2. MISI

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi Desa tersebut. Visi berada diatas Misi. PernyataanVisi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai dan suatu yang dilaksanakan/diemban oleh Instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang. Pernyataan visi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam tata kelola Pemerintahan Desa Dauh Puri Klod.

Berikut ini adalah Misi Desa Dauh Puri Klod untuk mendukung pencapaian Visi yang tersebut diatas :

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, bersih dan akuntabel;
2. Mewujudkan terpeliharanya sarana prasarana Desa dalam menunjang kesejahteraan masyarakat;
3. Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Kreatif yang berwawasan budaya, dan Pengembangan BUMDES untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Terwujudnya Kube di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan;
5. Mewujudkan Lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau;
6. Mewujudkan Desa yang aman, nyaman, dan tertib;
7. Terwujudnya peran serta Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
8. Terwujudnya partisipasi masyarakat dan generasi muda dalam setiap kegiatan di Desa;
9. Meningkatkan Sarana Prasarana Pendidikan untuk Masyarakat.

Tujuan dan sasaran Misi untuk Pembangunan Tahun 2019-2027, sebagai berikut :

- a. Untuk mencapai misi 1 yaitu Mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, bersih dan akuntabel maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2027 adalah sebagai berikut : secara periodik melakukan pelatihan pada Perangkat Desa, seperti pelatihan kemampuan menggunakan komputer serta pelatihan kemampuan kapasitas.
- b. Untuk mencapai misi 2 yaitu Mewujudkan terpeliharanya sarana prasarana Desa dalam menunjang kesejahteraan masyarakat maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2027 adalah sebagai berikut : dengan mensosialisasikan perbaiki saluran pembuangan air, pavingisasi di gang-gang dan jalan yang menjadi kewenangan Desa.
- c. Untuk mencapai misi 3, yaitu Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Kreatif yang berwawasan budaya, dan Pengembangan BUMDES untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2027 adalah sebagai berikut : dengan melakukan pembinaan kelompok/warga adat yang ada untuk melestarikan seni budaya di masing-masing banjar, serta memacu Bumdes untuk dapat memberikan PAD.
- d. Untuk mencapai misi 4 yaitu Terwujudnya Kube di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2027 adalah sebagai berikut : mengajak seluruh LKD yang ada di Desa Dauh Puri Klod untuk berperan serta membentuk KUBE di setiap dusun yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat dusun dalam meningkatkan kesejahteraan.
- e. Untuk mencapai misi 5 yaitu Mewujudkan Lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2027 adalah sebagai berikut : melibatkan masyarakat dusun untuk menata bahu jalan/telajakan untuk tanami pohon yang bermanfaat seperti pohon yang bermanfaat seperti pohon yang punya nilai ekonomis dan menjadi dapur hidup.
- f. Untuk mencapai misi 6 yaitu Mewujudkan Desa yang aman, nyaman, dan tertib, tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2027 adalah sebagai berikut : meningkatkan peran Linmas Desa kerjasama dengan

pecalang yang ada di masing-masing banjar bersama menjaga keamanan dan ketertiban.

- g. Untuk mencapai misi 7 yaitu Terwujudnya peran serta Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat, tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2027 adalah sebagai berikut : dengan selalu melibatkan LAD dan LKD yang ada di Desa untuk ikut serta membangun fisik dan spiritual serta membangun perekonomian Desa.
- h. Untuk mencapai misi 8 yaitu Terwujudnya partisipasi masyarakat dan generasi muda dalam setiap kegiatan di Desa, tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2027 adalah sebagai berikut : mengajak generasi muda dalam wadah karang taruna untuk melakukan kegiatan yang positif dan kegiatan yang punya nilai ekonomis agar tercipta generasi yang handal.
- i. Untuk mencapai misi 9 yaitu Meningkatkan Sarana Prasarana Pendidikan untuk Masyarakat, tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2027 adalah sebagai berikut: membina PAUD yang ada untuk bisa lebih meningkatkan untuk pendidikan sampai ke tingkat yang lebih tinggi serta membantu peralatan proses belajar dan mengajar.

## BAB IV

### RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

#### 4.1. MASALAH

##### Permasalahan Desa

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa.
2. Kurangnya tindakan tegas terhadap Penduduk Non Permanen yang tidak tertib administrasi.
3. Tidak adanya buruh atau tukang bangunan dari warga asli Desa.
4. RTM belum bisa turut serta dalam Pembangunan Desa karena kondisi RTM sudah renta dan anggota keluarga sudah mempunyai pekerjaan tetap sehingga PKTD tidak dapat dilaksanakan.

5. Banyaknya saluran/drainase yang mengalami penyempitan dan mampet mengakibatkan banjir dan jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan berkendaraan, yang merupakan kewenangan kota.
6. Pengelolaan sampah yang perlu ditingkatkan.
7. Karakteristik Desa yang tidak cocok untuk program Ketahanan Pangan karena tidak tersedianya lahan dan keterbatasan sumber daya manusia di bidang pertanian dan perternakan.

#### 4.2. POTENSI DESA

Potensi Desa merupakan segenap sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki Desa. Sumber daya tersebut dianggap sebagai modal dasar yang nantinya dapat dikelola dan juga dikembangkan demi kepentingan, kelangsungan dan perkembangan Desa. Desa Dauh Puri Klod merupakan salah satu Desa di Wilayah Kecamatan Denpasar Barat yang merupakan wilayah pemukiman penduduk atau padat huni dan heterogin. Potensi Desa Dauh Puri Klod yang lebih menonjol di bidang jasa dan perdagangan yang meliputi usaha-usaha kecil menengah dan Koperasi maupun sektor riil lainnya seperti Pendidikan, kesehatan, seni budaya, dan ekonomi kreatif.

Pengembangan potensi Desa dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan :

1. Meningkatkan akses pendidikan dan Kesehatan serta memberikan pelatihan keterampilan;
2. Inovasi alat baru;
3. Sosialisasi tentang cara pengolahan suatu produk;
4. Mengembangkan produk atau jasa yang dapat menjadi ciri khas Desa;
5. Meningkatkan infrastruktur Desa, seperti jalan, jembatan, dan sarana air bersih;
6. Memperkuat organisasi masyarakat Desa, seperti koperasi dan perusahaan kecil dan menengah;
7. Melestarikan nilai-nilai kearifan local.

## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

#### 5.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

##### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

###### A. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Perangkat Desa dan BPD, dengan meningkatkan Pendidikan, latihan, dan kursus, disamping penambahan tenaga yang terampil, profesional, bertanggung jawab.
2. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan lokal berskala Desa dengan menyelaraskan dan mengacu pada perencanaan pembangunan kota.
3. Perencanaan pembangunan Desa, didasarkan pada aspirasi dan partisipasi masyarakat yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
4. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

###### B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2027 dengan Visi Mewujudkan Desa Dauh Puri Klod yang Jujur, Adil, Sejahtera dan Kreatif berlandaskan Gotong Royong yang Berwawasan Budaya, sudah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Denpasar, maka arah kebijakan prioritas pembangunan Desa tahun 2019-2027 Perbekel Desa Dauh Puri Klod ada 8 bidang meliputi :

1. Pendidikan yaitu Penyediaan dan Peningkatan Sarana, Prasarana Pendidikan Usia Dini di Desa.
2. Kesehatan yaitu dengan memperkuat penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu, konvergensi pencegahan stunting, pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat, serta Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.

3. Infrastruktur (Padat Karya Tunai) yaitu dengan kondisi Desa yang ada ditengah kota, PKTD yang dapat dilaksanakan adalah pembersihan saluran Drainase. Peningkatan infrastuktur fisik dengan pola pengerjaan swakelola padat karya sekaligus memberikan peluang kerja secara berkesinambungan bagi masyarakat miskin dan marginal yang masih produktif untuk bekerja dan berkarya.
4. Ketahanan Pangan Masyarakat yaitu Penguatan ketahanan pangan melalui pembibitan tanaman pangan yang dilaksanakan dengan PKTD yang memberikan peluang kerja dan pembibitan pangan
5. Pemulihan Ekonomi Desa dalam pengembangan Ekonomi Kreatif dan pengembangan BUMDES;
6. Stunting yaitu dengan melaksanakan peran fungsi RDS dan melaksanakan sosialisasi pencegahan stunting ke dusun-dusun;
7. IDM yang telah dilakukan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Status Perkembangan Desa, bahwa Desa Dauh Puri Klod merupakan Desa Mandiri
8. Lingkungan, dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup menjadi penting tujuan dari upaya pengelolaan lingkungan hidup ini adalah mengingat kerusakan lingkungan hidup mulai berdampak dalam skala lokal dan berkontribusi terhadap skala global. Sebagai upaya pengelolaan lingkungan maka Desa Dauh Puri Klod akan melaksanakan Program Kali Bersih dan pembuatan taman sepanjang pinggir kali. Swakelo sampah yang selama ini sudah berjalan akan lebih ditingkatkan lagi dengan membentuk Tim Pengkaji Sampah, dan hasil dari kajian akan dituangkan dalam bentuk regulasi yang ada di Desa.

Mendata, memilah dan memilih rencana program dan kegiatan pembangunan kota yang akan masuk ke Desa, kemudian dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Prioritas Desa Dauh Puri Klod sebagai upaya pengembangan dan penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan hendaknya menjadikan kerangka urgenitas dan relevansi kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki

Desa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dauh Puri Klod.

5.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Dengan diundangkannya Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, membuka peluang bagi Desa untuk menentukan arah kebijakan pembangunannya melalui kewenangannya, dan hal itu sangat erat sekali dengan sistem penganggaran yang ada. Dengan dana yang ada Desa dituntut untuk mampu dan dapat mengembangkan Desanya sendiri sesuai dengan segala potensi yang ada.

Sumber sumber keuangan yang ada :

- 1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- 2. Alokasi Dana Desa (ADD)
- 3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP dan Retribusi Daerah)
- 4. Dana Desa (DD) APBN
- 5. Bantuan Keuangan baik dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
- 6. Pendapatan Lain-lain

Prediksi Pendapatan Desa Tahun 2026-2027 merupakan estimasi jumlah pendapatan yang akan diperoleh dan mengacu pada pendapatan tahun lalu sebagai berikut :

| No | Sumber Pendapatan                                                | Tahun 2026 (Rp)  | Tahun 2027 (Rp.) |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. | Pendapatan Asli Desa (PADesa)                                    | 30.000.000,00    | 30.000.000,00    |
| 2. | Alokasi Dana Desa (ADD)                                          | 2.836.188.391,00 | 2.836.188.391,00 |
| 3. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP dan Retribusi Daerah) | 7.667.701.864,00 | 7.667.701.864,00 |
| 4. | Dana Desa (DD) APBN                                              | 1.309.638.000,00 | 1.309.638.000,00 |
| 5. | Bantuan Keuangan baik dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten.        | 385.200.000,00   | 385.200.000,00   |

|                   |                      |                   |                   |
|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 6.                | Pendapatan Lain-lain | 48.000.000,00     | 48.000.000,00     |
| JUMLAH PENDAPATAN |                      | 12.276.728.255,00 | 12.276.728.255,00 |

Dalam memenuhi unsur tersebut maka APB Desa yang menjadi sarana dalam upaya mencapai sasaran yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah Desa bersama BPD.

Realisasi dan Kontribusi Pendapatan Desa dapat dijadikan dasar referensi untuk APB Desa yang ada, sebagai dasar dalam hal penganggaran pendapatan yang didasarkan pada Potensi, manfaat dan kemampuan pencapaian yang ada. Untuk perencanaan Pendapatan Asli Desa (PAD) harus mempertimbangkan penerimaan hasil pada tahun sebelumnya, potensi dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi jenis penerimaan, objek penerimaan dan rincian objek penerimaan. Arah Kebijakan Keuangan Desa disusun berdasarkan pendekatan anggaran yang disusun dan dicapai pada tahun sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang ada serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Arah kebijakan pendapatan Desa diarahkan untuk memaksimalkan potensi Desa dan meningkatkan pendapatan, baik melalui Pendapatan Asli Desa (PAD), dana transfer, maupun pendapatan lain-lain. Kebijakan ini mencakup pemantapan kelembagaan, peningkatan koordinasi, dan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, penting untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa (DD) dan sumber pendapatan sah lainnya.

Berikut adalah hal-hal yang penting mengenai arah kebijakan pendapatan Desa:

1. Pemantapan Kelembagaan dan Sumber Pendapatan Desa:
  - a. Memastikan kelembagaan Desa yang kuat dan efisien untuk mengelola pendapatan.
  - b. Mengidentifikasi dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan Desa yang beragam, termasuk PAD, dana transfer, dan pendapatan lain-lain.

- c. Menciptakan sistem pengelolaan pendapatan Desa yang transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan Koordinasi dan Sinergi:
- a. Meningkatkan koordinasi antar perangkat Desa, BUMDes, dan pihak terkait lainnya dalam pengelolaan pendapatan.
  - b. Mewujudkan sinergi antar lembaga dan sektor dalam upaya meningkatkan kontribusi pendapatan Desa.
3. Peningkatan Kinerja BUMDes:
- a. Mengoptimalkan kinerja BUMDes sebagai salah satu sumber pendapatan Desa yang signifikan.
  - b. Memberikan dukungan dan bimbingan kepada BUMDes agar dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi pendapatan Desa.
4. Optimalisasi Dana Desa dan Sumber Pendapatan Lainnya:
- a. Mengoptimalkan penggunaan DD sesuai dengan prioritas pembangunan Desa dan kebutuhan masyarakat.
  - b. Mencari sumber-sumber pendapatan Desa yang sah dan berkelanjutan, seperti hasil usaha Desa, hasil aset Desa, dan swadaya masyarakat.
  - c. Melakukan pengelolaan keuangan Desa secara cermat dan hati-hati untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
5. Perencanaan dan Penganggaran yang Efektif:
- a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang komprehensif dan berorientasi pada peningkatan pendapatan Desa.
  - b. Memastikan anggaran yang dialokasikan untuk pendapatan Desa efektif dan efisien, serta sesuai dengan prioritas pembangunan Desa.
  - c. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pengelolaan pendapatan Desa untuk memastikan pencapaian target dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan mengimplementasikan arah kebijakan pendapatan Desa yang tepat, pemerintah Desa dapat meningkatkan pendapatan Desa dan memaksimalkan manfaatnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

#### b. Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja Desa secara umum berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan anggaran Desa untuk program-program yang berorientasi pada masyarakat. Ini termasuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan memajukan ekonomi lokal.

Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan efektif melalui :

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:

Belanja Desa digunakan untuk mendanai berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.

2. Pembangunan Infrastruktur:

Belanja Desa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar di Desa, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya.

3. Pemberdayaan Ekonomi:

Belanja Desa juga digunakan untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal, seperti pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pertanian, dan pariwisata.

4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

Belanja Desa digunakan untuk pembiayaan operasional pemerintahan Desa, seperti penghasilan tetap perangkat Desa, operasional kantor Desa, dan kegiatan pemerintahan lainnya.

5. Peningkatan Akuntabilitas:

Penggunaan anggaran belanja Desa harus akuntabel dan transparan, dengan adanya sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.

6. Prioritas Pembangunan:

Alokasi belanja Desa harus sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa, dengan memperhatikan visi dan misi Desa.

7. Partisipasi Masyarakat:

Dalam penyusunan dan pelaksanaan belanja Desa, perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga program yang dilakukan dapat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Prediksi Alokasi Belanja Desa Dauh Puri Klod Tahun 2026-2027 sebagai berikut :

| No | Uraian Belanja Desa                                             | 2026<br>(%) | 2027<br>(%) |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1  | Belanja Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa                | 42,73%      | 42,73%      |
| 2  | Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                     | 20,27%      | 20,27%      |
| 3  | Belanja Bidang pembinaan Masyarakat Desa                        | 19%         | 19%         |
| 4  | Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa                     | 15%         | 15%         |
| 5  | Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan MenDesa Desa | 3%          | 3%          |

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Arah kebijakan pembiayaan Desa umumnya diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan Desa. Penerimaan Pembiayaan Desa digunakan untuk menutup defisit anggaran, selanjutnya Pengeluaran Pembiayaan Desa digunakan untuk mendukung penyertaan modal BUMDes, Dana Cadangan dan membiayai kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, sesuai

dengan Peraturan Desa yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) kecuali dana yang dialokasikan khusus.

## BAB VI

### PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

#### 6.1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

##### I. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan bagi Perbekel dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
5. Penyediaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 bagi Perbekel dan Perangkat Desa
6. Penyediaan Tunjangan BPD
7. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
8. Penyediaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 bagi BPD
9. Penyediaan Penghasilan Staff Desa
10. Penyediaan Tambahan Penghasilan Staff Desa
11. Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa/Staff Desa
12. Pemberian Talikasih dan Dana Purna Bhakti
13. Penyediaan Kegiatan Sosial Desa
14. Penyediaan Jaminan Sosial Ekosistem Desa
15. Administrasi Bank

##### II. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
  3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
  4. Perencanaan Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
  5. Biaya Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
- III. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
  2. Program Smart Desa
  3. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa dan SDGs
  4. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
  5. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
  6. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
  7. Pendataan/Pendaftaran Administrasi Penduduk Permanen dan Non Permanen/Pendatang
  8. Program Bursa Inovasi Desa
- IV. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
  2. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug Desa Non Reguler)
  3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
  4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
  5. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
  6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)

7. Penyusunan Laporan Perbekel, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
8. Pengembangan Sistem Informasi Desa
9. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
11. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
12. Kerjasama dengan Pihak Ketiga
13. Bulan Bakti Gotong Royong
14. Program Bulan Bung Karno
15. Penyelenggaraan Lomba Logo Desa

#### V. Sub Bidang Pertanahan

1. Sertifikasi Tanah Desa
2. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
3. Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
4. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
5. Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Desa

### 6.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

#### I. Sub Bidang Pendidikan

1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
2. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
3. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
4. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/Madrasah Nonformal Milik Desa

5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan  
Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/Madrasah  
Nonformal
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana  
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
7. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor,  
Taman Baca)
8. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
9. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

## II. Sub Bidang Kesehatan

1. Penyelenggaraan Posyandu/Posyandu Remaja
2. Penyelenggaraan Posbindu
3. Penyelenggaraan Karang Lansia
4. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga  
dan Kader Kesehatan dll)
5. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina  
Keluarga Remaja (BKR)
7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
8. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/PKD/ Posbindu/Lansia
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana  
Prasarana Posyandu/PKD/Posbindu/Lansia
10. Penyelenggaraan, Pembinaan dan Lomba Balita Sehat
11. Pelaksanaan Fogging Fokus
12. Gerakan serentak PSN dan Lomba PSN
13. Program Rumah Desa Sehat (RDS)
14. Program Aman Pangan
15. Penyuluhan dan Pelatihan Pencegahan Penyakit Menular
16. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17. Pemeliharaan Jalan Desa

18. Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang
19. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Drainase dll)
20. Pemeliharaan Gapura/Batas Desa/Batas Dusun
21. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
22. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan/Gang Permukiman
23. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Drainase/selokan dll)
24. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasaran Balai Banjar dan Bangunan Milik Banjar
25. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
26. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gapura/Batas Desa/Batas Dusun
27. Pengadaan/Pembuatan/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Milik jalan (Rambu-rambu, LPJ, Cermin Cembung)
28. Program Got/Kali Kedas
29. Program Desa Kedas
30. Penataan Tata Kelola Parkir di Wilayah Desa
31. Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Kota/Propinsi di Wilayah Desa
32. Pemeliharaan/Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Kota/Propinsi di Wilayah Desa (Drainase, Gorong-gorong, Trotoar, jembatan) di Wilayah Desa
33. Penataan/Pemeliharaan Taman Kota di Wilayah Desa
34. Penataan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Pasar di Wilayah Desa

### III. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

1. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
2. Pemeliharaan Sumur Resapan/Biopori di Wilayah Desa

3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, diluar Prasarana Jalan)
4. Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Resapan/Biopori di Wilayah Desa
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Sewa-Beli/Sarana Prasarana/Peningkatan Fasilitas Pengolahan dan Pengelolaan Sampah (Penampungan, Bank Sampah, dll)
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Penataan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman

#### IV. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
2. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Pengolahan dan Pengelolaan Sampah
3. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup

#### V. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
2. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

### 6.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

#### I. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Penyelenggaraan/Sarana Prasarana Keamanan Desa
2. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban
3. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
4. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa

6. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.

## II. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kot)
3. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan tingkat Desa (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll)
4. Program Pelatihan/Pembinaan, Sarana dan Prasarana terkait dengan adat, budaya dan Keagamaan
5. Pembinaan Adat dan Keagamaan (Upakara dan Upacara)
6. Penunjang Operasional dan kegiatan Desa Pakraman ( BKK Kota )

## III. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Tingkat Kecamatan/Kota
2. Penyelenggaraan Pelatihan/Pembinaan Kepemudaan Tingkat Desa
3. Penyelenggaraan/Pelatihan/Pembinaan Forum Anak
4. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
6. Pembentukan/Pelatihan/Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
7. Penunjang kegiatan BKK Kota

## IV. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

1. Pelatihan/Pembinaan Lembaga Adat
2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3. Pembinaan PKK
4. Pelatihan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
5. Optimalisasi Program Lansia

## 6. Optimalisasi Program Linmas

### 6.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

#### I. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
3. Peningkatan Kapasitas Kepanitiaan dan Team Pelaksana Kegiatan
4. Peningkatan Kapasitas Kelompok-kelompok Masyarakat
5. Peningkatan Kapasitas BPD

#### II. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
2. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)

#### III. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi PeDesaan Non Pertanian
4. Pelatihan/Pembinaan Kewirausahaan dan Leadership
5. Pelatihan/Pembinaan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil

#### IV. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

1. Pelatihan/Pembinaan Pengelolaan BUM Desa
2. Pembentukan dan Penyertaan Modal BUMDes Bersama

#### V. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

1. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif dan Kreatif

## 6.5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA

### I. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Kegiatan Penanggulangan Bencana

### II. Sub Bidang Keadaan Darurat

Penanganan Keadaan Darurat

### III. Sub Bidang Keadaan MenDesak

Penanganan Keadaan MenDesak

## BAB VII

### PENUTUP

#### 7.1. KESIMPULAN

Bahwasanya keberhasilan suatu Desa dalam hal ini ditentukan oleh bagaimana Desa ini mengawali dengan perencanaan yang baik, terstruktur dengan rapi dan berkesinambungan/berkelanjutan, sehingga hasil yang dicapai akan sesuai dengan yang kita harapkan. Peranan Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan Desa adalah suatu tindakan atau kegiatan dari pemerintahan Desa mengenai tugas dan kewajibannya dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan melibatkan masyarakat di dalam pembangunan Desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat baik itu secara swadaya dan gotong royong. Selalu melibatkan unsur masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan di Desa.

Perubahan RPJM Desa pasca revisi UU Desa 2024 bukan hanya sekadar formalitas, melainkan kebutuhan menDesak untuk memastikan pembangunan Desa selaras dengan regulasi terbaru dan kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, menyesuaikan jangka waktu perencanaan, dan mengintegrasikan kebijakan nasional dan daerah, Desa dapat merencanakan pembangunan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat adalah kunci keberhasilan implementasi RPJM Desa yang telah disesuaikan ini.

## 7.2. SARAN-SARAN

Bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat yang ada, maka disarankan :

1. Mempererat dan memperkuat kebersamaan untuk membangun Desa agar kesejahteraan masyarakat Desa Dauh Puri Klod segera terwujud.
2. Melaksanakan pekerjaan/kegiatan diatas peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan monitoring serta pertanggungjawabannya harus melibatkan partisipasi masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan di Desa.
4. Melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan dan program pemerintah.
5. Meningkatkan kualitas Pendidikan, kesehatan masyarakat Desa dan melestarikan lingkungan hidup di Desa.
6. Memprioritaskan kegiatan yang berdampak kepada penghasilan pendapatan perkapita dan mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti UMKM.
7. Pemerintah Desa harus secara terbuka melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa.
8. Bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama.
9. Meningkatkan kualitas infrastruktur Desa, seperti jalan, air minum, dan drainase.
10. Berkolaborasi dengan Desa lain untuk meningkatkan sinergi dan efisiensi

Demikian dokumen RPJM Desa Dauh Puri Klod ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019-2027 yang selanjutnya akan dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPD) dan bisa bermanfaat untuk kita semua.



Perbekel Dauh Puri Klod

NENGAH SUARTHA

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

NOMOR 188.4/43/KEP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DESA DAUH PURI KLOD

TAHUN 2019-2025

*PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diubah sehingga berbunyi, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, maka dipandang perlu menyusun perubahan kedua atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019-2025;

- b. bahwa untuk menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019-2025, maka dipandang perlu membentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Desa Dauh Puri Klod Tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  12. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan

Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan.

13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 21);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019 Nomor 13);
16. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 06 Tahun 2022 Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 43);
17. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Klod Tahun 2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2024 Nomor 61);
18. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod  
Tahun 2024 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN *PERBEKEL* TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA DAUH PURI KLOD TAHUN  
2019-2025

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah Desa Dauh Puri Klod  
Tahun 2019-2025 yang namanya tertuang didalam  
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud  
pada diktum KESATU adalah menyusun Perubahan Kedua  
Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dauh  
Puri Klod Tahun 2019-2025 berdasarkan data-data hasil  
Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa  
yang dilakukan secara partisipatif mulai dari tanggal 14  
Pebruari 2025 sampai dengan 14 April 2025.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,  
melaksanakan kegiatan:

- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kota  
Denpasar;
- b. pengkajian keadaan Desa Dauh Puri Klod;

- c. penyusunan perubahan kedua atas rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025; dan
- d. penyusunan rancangan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2027.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Klod Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Dauh Puri Klod

Pada tanggal 14 Pebruari 2025

PERBEKEL Desa Dauh Puri Klod



NENGAH SUARTHA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Barat.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Dauh Puri Klod.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD  
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR  
NOMOR : 188.4/43/KEP/2025  
TANGGAL : 14 PEBRUARI 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAUH  
PURI KLOD TAHUN 2019-2025

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2019-2025

| NO. | NAMA                                   | ALAMAT        | JABATAN/UNSUR                             | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | NENGAH SUARTHA                         | SANGLAH       | PERBEKEL                                  | PEMBINA             |
| 2.  | NI KETUT PUTRI HARTINI                 | SANGLAH BARAT | SEKRETARIS DESA                           | KETUA               |
| 3.  | ANAK AGUNG NGURAH BAGUS ARDHIPATI      | BUMI BANTEN   | LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT           | SEKRETARIS          |
| 4.  | NI KOMANG SARIANI                      | BUMI SHANTI   | PERANGKAT DESA                            | ANGGOTA             |
| 5.  | A.A.GEDE PUTU WISNAWA                  | BATU BINTANG  | PERANGKAT DESA                            | ANGGOTA             |
| 6.  | NI WAYAN JUUN SRIYANTHI                | EKA SILA      | PERANGKAT DESA                            | ANGGOTA             |
| 7.  | I PUTU WIRAWAN                         | BUMI SHANTI   | TOKOH MASYARAKAT BIDANG PERENCANAAN       | ANGGOTA             |
| 8.  | A.A NGR. MANIK JAYA PRAMARTA           | EKA SILA      | TOKOH MASYARAKAT BIDANG HUMANIORA         | ANGGOTA             |
| 9.  | NI PUTU WINTARI SRIASIH                | BUMI BANTEN   | TOKOH MASYARAKAT BIDANG LINGKUNGAN HIDUP  | ANGGOTA             |
| 10. | I NYOMAN PUSPTA ADI                    | SANGLAH BARAT | TOKOH MASYARAKAT BIDANG INFRASTRUKTUR     | ANGGOTA             |
| 11. | NI KADEK INDRAWATTI SUKMA PANDANINGRUM | BUMI SARI     | TOKOH MASYARAKAT BIDANG PERWAKILAN PEMUDA | ANGGOTA             |



*PERBEKEL* Desa Dauh Puri Klod

NENGAH SUARTHA

LAMPIRAN PERATURAN DESA DAUH PURI KLOD  
NOMOR : 03 TAHUN 2025  
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD) TAHUN 219-2027  
TANGGAL : 28 MEI 2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) PERUBAHAN  
DESA DAUH PURI KLOD  
TAHUN : 2019 - 2027

DESA : DAUH PURI KLOD  
KECAMATAN : DENPASAR BARAT  
KOTA : KOTA DENPASAR  
PROVINSI : BALI

| Bidang/ Program Kerja |                                   | Penyelarasan                                                                              |                |           |                    | Sasaran/ Manfaat | Data Eksisting Tahun Berjalan                  | Target Capaian                                                      |         |         |         |         |         |         |         | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Prakiraan Volume | Waktu Pelaksanaan |         |         |         |         |         |         |         | Sumber Pembiayaan |                  | Prakiraan Pola Pelaksanaan |                      |                        |    |  |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----|--|
| Bidang                | Program Kerja                     | Mendukung SDGs Desa Ke -                                                                  | Visi Misi Desa | Asta Cita | Prioritas Nasional |                  |                                                | Tahun 1                                                             | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 |                       |                  | Tahun 1           | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 | Jumlah Biaya (Rp) | Sumber Biaya     | Swake lola                 | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga |    |  |
| a                     | b                                 | c                                                                                         |                |           |                    | d                | e                                              | f                                                                   | g       | h       | i       | j       | k       | l       | m       | n                     | o                | p                 | q       | r       | s       | t       | u       | v       | w       | x                 | y                | z                          | aa                   | ab                     | ac |  |
| 1                     | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa               |                |           |                    |                  |                                                |                                                                     |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |         |                   |                  |                            |                      |                        |    |  |
|                       |                                   | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel                                       | 8,16           | 1         | 1,6                | 1                | Perbekel                                       | 1 Orang Pagu Maksimal                                               | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 12 Bulan         | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √                 | 375.480.000,00   | ADD-BHPD-BKK Prop-PAD      | √                    |                        |    |  |
|                       |                                   | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                                 | 8,16           | 1         | 1,6                | 1                | Perangkat Desa                                 | 18 Orang Pagu Maksimal                                              | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 12 Bulan         | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √                 | 1.272.054.876,00 | ADD-BHPD-BKK Prop-PAD      | √                    |                        |    |  |
|                       |                                   | Penyediaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan bagi Perbekel dan Perangkat Desa | 3,16           | 1         | 1,6                | 1                | Perbekel dan Perangkat Desa                    | 19 Orang Pagu Maksimal untuk Jaminan Kesehatan dan ketenaga Kerjaan | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 12 Bulan         | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √                 | 179.753.208,00   | ADD-BHPD                   | √                    |                        |    |  |
|                       |                                   | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)                    | 16             | 1         | 1,6                | 1                | Perbekel, Perangkat dan Staf Pemerintahan Desa | 8 Orang Pagu Maksimal dan Operasional Kegiatan Rutin Tahunan        | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √                 | 2.015.011.200,00 | ADD-BHPD-PLL-PAD           | √                    |                        |    |  |
|                       |                                   | Penyediaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 Bagi Perbekel dan Perangkat Desa            | 8,16           | 1         | 1,6                | 1                | Perbekel dan Perangkat Desa                    | 19 Orang Pagu Maksimal                                              | -       | -       | -       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100                   | DESA             | 2 Paket           |         |         |         | √       | √       | √       | √       | √                 | 63.800.000,00    | BHPD                       | √                    |                        |    |  |
|                       |                                   | Penyediaan Tunjangan BPD                                                                  | 8,16           | 1         | 1,6                | 1                | BPD                                            | 9 Orang BPD Pagu Maksimal                                           | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 12 Bulan         | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √                 | 784.800.000,00   | ADD                        | √                    |                        |    |  |
|                       |                                   | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)        | 16             | 1         | 1,6                | 1                | BPD                                            | 9 Orang Operasional Rutin Tahunan BPD                               | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √                 | 111.178.800,00   | ADD                        | √                    |                        |    |  |
|                       |                                   | Penyediaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 Bagi BPD                                    | 8,16           | 1         | 1,6                | 1                | BPD                                            | 10 Orang Operasional Rutin Tahunan BPD                              | -       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100                   | DESA             | 2 Paket           | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √                 | √                | 130.800.000,00             | BHPD                 | √                      |    |  |
|                       |                                   | Penyediaan Penghasilan Staff Desa                                                         | 8,16           | 1         | 1,6                | 1                | Staff Pemerintahan Desa                        | 9 Orang Pagu Maksimal                                               | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100                   | DESA             | 12 Bulan          | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √                 | √                | 806.400.000,00             | BHPD                 | √                      |    |  |
|                       |                                   | Penyediaan Tambahan Penghasilan Staff Desa                                                | 8,16           | 1         | 1,6                | 1                | Staff Pemerintahan Desa                        | 9 Orang Pagu Anggaran                                               | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100                   | DESA             | 1 Paket           | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √                 | √                | 27.000.000,00              | BHPD-PAD             | √                      |    |  |
|                       |                                   | Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa/Staff Desa                                     | 16             | 1         | 1,6                | 1                | Warga Masyarakat                               | 5 Orang Pagu Anggaran untuk Struktur Organisasi Desa                | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100                   | DESA             | 1 Paket           | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √                 | √                | 59.492.800,00              | BHPD                 | √                      |    |  |
|                       |                                   | Pemberian Talikasih dan Dana Purna Bhakti                                                 | 16             | 1         | 1,6                | 1                | Warga Masyarakat                               | Anggaran Kemasyarakatan untuk Tali Kasih dan Purna Bhakti           | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | -       | 100                   | DESA             | 1 Paket           | √       | √       | √       | √       | √       | √       |         | √                 | 100.000.000,00   | BHPD                       | √                    |                        |    |  |
|                       |                                   | Penyediaan Kegiatan Sosial Desa                                                           | 16             | 1         | 1,6                | 1                | Warga Masyarakat                               | Anggaran Kemasyarakatan untuk Sosial Kemasyarakatan                 | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100                   | DESA             | 1 Paket           | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √                 | √                | 76.700.000,00              | BHPD                 | √                      |    |  |

|   | Bidang/ Program Kerja |                                                                                  | Penyelarasan                     |                     |                   |                    | Sasaran/ Manfaat              | Data Eksisting Tahun Berjalan                                                 | Target Capaian |         |         |         |         |         |         |         | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Prakiraan Volume | Waktu Pelaksanaan |         |         |         |         |         |         |         | Sumber Pembiayaan |                | Prakiraan Pola Pelaksanaan |                      |                        |   |
|---|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---|
|   | Bidang                | Program Kerja                                                                    | Mendukung SDGs Desa Ke -         | Visi Misi Desa      | Asta Cita         | Prioritas Nasional |                               |                                                                               | Tahun 1        | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 |                       |                  | Tahun 1           | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 | Jumlah Biaya (Rp) | Sumber Biaya   | Swake lola                 | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga |   |
| a | b                     | c                                                                                | d                                |                     |                   |                    | e                             | f                                                                             | g              | h       | i       | j       | k       | l       | m       | n       | o                     | p                | q                 | r       | s       | t       | u       | v       | w       | x       | y                 | z              | aa                         | ab                   | ac                     |   |
|   |                       | Penyediaan Jaminan Sosial Ekosistim Desa                                         | 3,16                             | 1                   | 1,6               | 1                  | BPD, LKD, Kelompok Masyarakat | Anggaran Kemasyarakatan untuk Jaminan Sosial Kemasyarakatan                   | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 12 Bulan         | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 116.077.440,00    | BHPD           | √                          |                      |                        |   |
|   |                       | Administrasi Bank                                                                | 16,17                            | 1                   | 1,6               | 1                  | APBDes                        | Kewajiban Administrasi Kantor                                                 | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 12 Bulan         | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 500.000,00        | PLL            |                            |                      | √                      |   |
|   |                       | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa                                    |                                  |                     |                   |                    |                               |                                                                               |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |         |                   |                |                            |                      |                        |   |
|   |                       | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan                          | 9,16                             | 1,2,6               | 7                 | 1                  | Warga Masyarakat              | Ketersediaan Sarana/Prasarana Kantor                                          | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 2.000.000.000,00  | BHPD           | √                          |                      |                        |   |
|   |                       | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa                                        | 9,16                             | 1,2,6               | 7                 | 1                  | Warga Masyarakat              | Kegiatan Tetap Berfungsinya Gedung Kantor dengan Baik dan Nyaman              | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       |         | √       |         | 500.000.000,00    | BHPD           | √                          |                      |                        |   |
|   |                       | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa                | 9,16                             | 1,2,6               | 7                 | 1                  | Warga Masyarakat              | Kegiatan Peningkatan Bangunan Gedung Kantor Desa                              | -              | -       | -       | 100     | 100     | 100     | 100     | -       | DESA                  | 1 Paket          |                   |         |         | √       | √       | √       | √       |         | 11.500.000.000,00 | BHPD           | √                          |                      |                        |   |
|   |                       | Perencanaan Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa                             | 9,16                             | 1,2,6               | 7                 | 1                  | Warga Masyarakat              | Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor                                | -              | -       | -       | -       | -       | 100     | -       | -       | DESA                  | 1 Paket          |                   |         |         |         |         | √       |         |         | 200.000.000,00    | BHPD           | √                          |                      | √                      |   |
|   |                       | Biaya Sarana Prasarana Pemerintahan Desa                                         | 9,16                             | 1,2,6               | 7                 | 1                  | Warga Masyarakat              | Rutinitas Tahunan Ketersediaan Sarana /Prasarana Kantor                       | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 500.000.000,00    | BHPD           | √                          |                      |                        |   |
|   |                       | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |                                  |                     |                   |                    |                               |                                                                               |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |         |                   |                |                            |                      |                        |   |
|   |                       | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan                                     | 11,16                            | 1,2,6               | 1,2,6, 7          | 1,2,5, 7           | Warga Masyarakat              | 40 Orang Pagu Anggaran Paham Tentang Administrasi Kependudukan                | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100                   | DESA             | 1 Paket           | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √                 | 19.350.000,00  | ADD                        | √                    |                        |   |
|   |                       | Program Smart Desa                                                               | 4,9,16,17                        | 1,2,5, 6,9          | 1,2,3, 4,5,6, 7,8 | 1,2,3, 4,5,6, 7    | Warga Masyarakat              | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat dengan Inovasi                      | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100                   | DESA             | 1 Paket           | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √                 | 120.000.000,00 | ADD                        | √                    |                        | √ |
|   |                       | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa dan SDGs                     | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16,17 | 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9 | 1,2,3, 4,5,6, 8   | 1,2,3, 4,5,6, 7    | Warga Masyarakat              | 50 Orang Pagu Anggaran Rutin Tahunan Pendataan Penduduk Permanen/Non Permanen | -              | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100                   | DESA             | 1 Paket           |         | √       |         | √       | √       | √       | √       | √                 | 240.000.000,00 | ADD                        | √                    |                        |   |
|   |                       | Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa                         | 16                               | 1,6                 | 3,6,7             | 1                  | Warga Masyarakat              | Kegiatan Penataan Kearsipan Dan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa    | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100                   | DESA             | 1 Paket           | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √                 | 20.000.000,00  | ADD                        | √                    |                        |   |
|   |                       | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil              | 4,16,17                          | 1,7,8, 9            | 1,7               | 1                  | Warga Masyarakat              | Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemahaman tentang Kependudukan dan Capil        | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100                   | DESA             | 1 Paket           | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √                 | 14.940.000,00  | ADD                        | √                    |                        |   |
|   |                       | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif                        | 1,16                             | 1,2,3               | 2,3,6, 8          | 1,3,6              | Warga Masyarakat              | Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Kemiskinan Masyarakat Desa                    | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100                   | DESA             | 1 Paket           | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √                 | 12.000.000,00  | ADD                        | √                    |                        |   |

|   | Bidang/ Program Kerja |                                                                                 | Penyelarasan             |                   |                 |                    | Sasaran/ Manfaat  | Data Eksisting Tahun Berjalan                                                                      | Target Capaian |         |         |         |         |         |         |         | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Prakiraan Volume | Waktu Pelaksanaan |         |         |         |         |         |         |         | Sumber Pembiayaan |              | Prakiraan Pola Pelaksanaan |                      |                        |
|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|--------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
|   | Bidang                | Program Kerja                                                                   | Mendukung SDGs Desa Ke - | Visi Misi Desa    | Asta Cita       | Prioritas Nasional |                   |                                                                                                    | Tahun 1        | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 |                       |                  | Tahun 1           | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 | Jumlah Biaya (Rp) | Sumber Biaya | Swake lola                 | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga |
| a | b                     | c                                                                               | d                        |                   |                 |                    | e                 | f                                                                                                  | g              | h       | i       | j       | k       | l       | m       | n       | o                     | p                | q                 | r       | s       | t       | u       | v       | w       | x       | y                 | z            | aa                         | ab                   | ac                     |
|   |                       | Pendataan/Pendaftaran Administrasi Penduduk Permanen dan Non Permanen/Pendatang | 16                       | 1,6               | 1,4,7           | 1                  | Warga Masyarakat  | 50 Orang Pagu Anggaran Rutin Tahunan Pendataan Penduduk Non Permanen                               | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 228.312.000,00    | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Program Bursa Inovasi Desa                                                      | 4,9,16                   | 3,4               | 2,3,4,5,6       | 1,5,7              | Warga Masyarakat  | Kegiatan Inovasi untuk Membangun Desa untuk menjadi Lebih Baik                                     | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 60.000.000,00     | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan    |                          |                   |                 |                    |                   |                                                                                                    |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |         |                   |              |                            |                      |                        |
|   |                       | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)         | 8,16                     | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 1,2,3,4,5,6,7      | Warga Masyarakat  | 100 Orang Pagu Anggaran Kegiatan Rutin Tahunan Musyawarah Mufakat                                  | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 52.560.000,00     | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)       | 8,16                     | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 1,2,3,4,5,6,7      | Warga Masyarakat  | 330 Orang Pagu Anggaran Kegiatan Tahunan Musyawarah Mufakat                                        | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 541.274.800,00    | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)                      | 8,16                     | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 1,4,6,7         | 1,2,3,4,5,6,7      | Warga Masyarakat  | 36 Orang Pagu Anggaran Kegiatan Rutin Tahunan Penyusunan RKP dan Penyelarasan RPJMDesa dengan Kota | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 106.439.600,00    | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)            | 8,16                     | 1                 | 1,4,6,7         | 1                  | Warga Masyarakat  | 24 Orang Pagu Anggaran Kegiatan Rutin Tahunan Penyusunan APBDes, Perubahan dan LPJ APBDesa         | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 19.905.200,00     | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa                    | 8,16                     | 1                 | 1,4,6,7         | 1                  | Warga Masyarakat  | Kegiatan Pengolaan Administrasi/Inventarisasi/ aset Desa                                           | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 30.000.000,00     | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)         | 8,16                     | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 1,4,6,7         | 1,2,3,4,5,6,7      | Warga Masyarakat  | Kegiatan Penyusunan Kebijakan- Kebijakan Desa mengenai suatu Permasalahan                          | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 14.310.000,00     | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Penyusunan Laporan Perbekel, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat            | 8,16                     | 1                 | 1,4,6,7         | 1                  | Warga Masyarakat  | 9 Orang Pagu Anggaran Kegiatan Rutin Tahunan Penyusunan Laporan Akhir Perbekel                     | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 7.352.000,00      | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Pengembangan Sistem Informasi Desa                                              | 16                       | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 1,2,4,7         | 1,2,3,4,5,6,7      | Warga Masyarakat  | Kegiatan Pengembangan Sistim Informasi Desa Digital                                                | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 180.000.000,00    | ADD          | √                          |                      | √                      |
|   |                       | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa            | 8,9,16,17                | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 1,2,4,6,7       | 1,2,3,4,5,6,7      | Warga Masyarakat  | Kegiatan Kerjasama tentang Penyelenggaraan dan Pembangunan Desa                                    | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 60.000.000,00     | ADD          | √                          | √                    |                        |
|   |                       | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD    | 8,16                     | 1                 | 1,2,4,6,7       | 1                  | Pemerintahan Desa | Kegiatan Pemilihan Kades/ Ka. Kewilayahan/BPD                                                      | -              | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   | √       | √       | √       | √       | √       |         | √       | 100.650.000,00    | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes       | 3,16                     | 7                 | 1,2,4,6,7       | 1                  | Warga Masyarakat  | Kegiatan Lomba di Desa dan Pengiriman Kontingen dalam Lomba Desa                                   | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 90.000.000,00     | ADD          | √                          | √                    |                        |

|   | Bidang/ Program Kerja |                                                                                    | Penyelarasan             |                |              |                    | Sasaran/ Manfaat  | Data Eksisting Tahun Berjalan                                                             | Target Capaian |         |         |         |         |         |         |         | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Prakiraan Volume | Waktu Pelaksanaan |         |         |         |         |         |         |         | Sumber Pembiayaan |              | Prakiraan Pola Pelaksanaan |                      |                        |
|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|--------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
|   | Bidang                | Program Kerja                                                                      | Mendukung SDGs Desa Ke - | Visi Misi Desa | Asta Cita    | Prioritas Nasional |                   |                                                                                           | Tahun 1        | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 |                       |                  | Tahun 1           | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 | Jumlah Biaya (Rp) | Sumber Biaya | Swake lola                 | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga |
| a | b                     | c                                                                                  | d                        |                |              |                    | e                 | f                                                                                         | g              | h       | i       | j       | k       | l       | m       | n       | o                     | p                | q                 | r       | s       | t       | u       | v       | w       | x       | y                 | z            | aa                         | ab                   | ac                     |
|   |                       | Kerjasama dengan Pihak Ketiga                                                      | 17                       | 2,3,4          | 2,3,4, 5,6,8 | 1,2,3, 4,5,6, 7    | Warga Masyarakat  | Kegiatan dengan Melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga                                   | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 360.000.000,00    | ADD          | √                          |                      | √                      |
|   |                       | Bulan Bakti Gotong Royong                                                          | 3,4                      | 7              | 1,4,6, 8     | 1                  | Warga Masyarakat  | Kegiatan dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong                                           | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 359.205.000,00    | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Program Bulan Bung Karno                                                           | 3,4                      | 7              | 1,2,4, 6,7,8 | 1                  | Warga Masyarakat  | Kegiatan dalam rangka Bulan Bung Karno                                                    | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 196.902.000,00    | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Penyelenggaraan Lomba Logo Desa                                                    | 16                       | 1              | 1,6,8        | 1                  | Pemerintahan Desa | Kegiatan Pengadaan Lambang Desa                                                           | -              | -       | 100     | -       | -       | -       | -       | -       | DESA                  | 1 Paket          |                   |         | √       |         |         |         |         |         | 10.275.000,00     | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Sub Bidang Pertanahan                                                              |                          |                |              |                    |                   |                                                                                           |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |         |                   |              |                            |                      |                        |
|   |                       | Sertifikasi Tanah Desa                                                             | 11,16                    | 1              | 1,6,7, 8     | 1,5                | Warga Masyarakat  | Kegiatan Sertifikasi Aset Tanah Desa                                                      | -              | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | -       | DESA                  | 1 Paket          |                   | √       | √       | √       | √       | √       | √       |         | 35.000.000,00     | BHPD         | √                          |                      |                        |
|   |                       | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin                               | 11,16                    | 1              | 1,3,4, 6,8   | 1,5                | Warga Masyarakat  | Kegiatan Memfasilitasi Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin                                 | -              | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | -       | -       | DESA                  | 1 Paket          |                   | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 10.000.000,00     | BHPD         | √                          |                      |                        |
|   |                       | Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan                                                | 4,16                     | 1,6            | 1,2,4, 8     | 1                  | Warga Masyarakat  | Kegiatan Pelaksanaan Mediasi tetang Persoalan Pertanahan                                  | -              | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 10.000.000,00     | BHPD         | √                          |                      |                        |
|   |                       | Kegiatan Penyuluhan Pertanahan                                                     | 4,16                     | 1,6            | 1,2,4, 8     | 1                  | Warga Masyarakat  | Kegiatan Pemahaman Masyarakat tentang Pertanahan                                          | -              | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 7.193.200,00      | BHPD         | √                          |                      |                        |
|   |                       | Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Desa                                         | 11,16                    | 1,6            | 1,2,4, 8     | 1,2,3, 4,5,6, 7    | Warga Masyarakat  | Kegiatan Penegasan batas-batas wilayahyang ada diwilayah desa                             | -              | -       | -       | -       | -       | -       | 100     | 100     | 100                   | DESA             | 1 Paket           |         |         |         |         |         | √       | √       | √                 | 1.500.000,00 | BHPD                       | √                    | √                      |
| 2 | Pembangunan Desa      | Sub Bidang Pendidikan                                                              |                          |                |              |                    |                   |                                                                                           |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |         |                   |              |                            |                      |                        |
|   |                       | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 4,16                     | 9              | 4,6,8        | 1,2                | Warga Masyarakat  | Kegiatan Peningkatan kualitas sarana/ prasarana pendidikan anak usia dini                 | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 120.000.000,00    | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat                                | 3,4,16                   | 9              | 4,6,8        | 1,2                | Warga Masyarakat  | Kegiatan Peningkatan Kualitas sumberdaya manusia                                          | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 104.604.000,00    | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa | 9,16                     | 2,9            | 4,6,8        | 1                  | Warga Masyarakat  | Kegiatan Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Perpustakaan Milik desa              | -              | -       | -       | -       | -       | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   |         |         |         |         | √       |         | √       | 50.000.000,00     | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/Madrasah Nonformal Milik Desa        | 9,16                     | 2,9            | 4,6,8        | 1                  | Warga Masyarakat  | Kegiatan Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Milik desa | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       |         | √       | 270.000.000,00    | ADD          | √                          |                      |                        |

|   | Bidang/ Program Kerja |                                                                                                                  | Penyelarasan             |                |           |                    | Sasaran/ Manfaat | Data Eksisting Tahun Berjalan                                                             | Target Capaian |         |         |         |         |         |         |         | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Prakiraan Volume | Waktu Pelaksanaan |         |         |         |         |         |         |         | Sumber Pembiayaan |                  | Prakiraan Pola Pelaksanaan |                      |                        |  |
|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--|
|   | Bidang                | Program Kerja                                                                                                    | Mendukung SDGs Desa Ke - | Visi Misi Desa | Asta Cita | Prioritas Nasional |                  |                                                                                           | Tahun 1        | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 |                       |                  | Tahun 1           | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 | Jumlah Biaya (Rp) | Sumber Biaya     | Swake lola                 | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga |  |
| a | b                     | c                                                                                                                | d                        |                |           |                    | e                | f                                                                                         | g              | h       | i       | j       | k       | l       | m       | n       | o                     | p                | q                 | r       | s       | t       | u       | v       | w       | x       | y                 | z                | aa                         | ab                   | ac                     |  |
|   |                       | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/Madrasah Nonformal   | 9,16                     | 2,9            | 4,6,8     | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Milik desa | -              | -       | -       | -       | -       | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   |         |         |         |         | √       |         | √       | 350.000.000,00    | ADD              | √                          |                      |                        |  |
|   |                       | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa | 9,16                     | 2,9            | 4,6,8     | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Perpustakaan Milik desa              | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       |         | √       | 150.000.000,00    | ADD              | √                          |                      |                        |  |
|   |                       | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)                                          | 4                        | 2,9            | 4,6,8     | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Desa                                                    | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 250.000.000,00    | ADD              | √                          |                      |                        |  |
|   |                       | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar                                                              | 4,16                     | 7,8,9          | 4,6,8     | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pengembangan Seni/Adat/Budaya                                                    | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 90.000.000,00     | ADD              | √                          |                      |                        |  |
|   |                       | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi                                                                | 4,10                     | 2,8,9          | 4,6,8     | 1,2                | Warga Masyarakat | Kegiatan Mendukung Pendidikan bagi Masyarakat Kurang Mampu/Miskin                         | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | -       | -       | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       |         |         | 30.000.000,00     | ADD              | √                          |                      |                        |  |
|   |                       | Sub Bidang Kesehatan                                                                                             |                          |                |           |                    |                  |                                                                                           |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |         |                   |                  |                            |                      |                        |  |
|   |                       | Penyelenggaraan Posyandu/Posyandu Remaja                                                                         | 3,4,5,16                 | 1,6,7,8,9      | 1,4       | 1,2,3              | Warga Masyarakat | Kegiatan Rutin Posyandu dan Pencegahan Stunting                                           | -              | -       | -       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   |         |         |         | √       | √       | √       | √       | √                 | 1.724.035.600,00 | DD-ADD                     | √                    |                        |  |
|   |                       | Penyelenggaraan Posbindu                                                                                         | 3,4,5,16                 | 1,6,7,8,9      | 1,4       | 1,2                | Warga Masyarakat | Kegiatan Rutin Posbindu                                                                   | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 878.751.200,00    | DD-ADD           | √                          |                      |                        |  |
|   |                       | Penyelenggaraan Karang Lansia                                                                                    | 3,4,5,16                 | 1,6,7,8,9      | 1,4       | 1,2                | Warga Masyarakat | Kegiatan peningkatan kesehatan lansia                                                     | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 60.000.000,00     | BHRD             | √                          |                      |                        |  |
|   |                       | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)                           | 3,4,5                    | 1,6,7,8,9      | 1,4       | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat                                        | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 243.117.200,00    | ADD              | √                          |                      |                        |  |
|   |                       | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan                                                                             | 3,4,5,16                 | 1,6,7,8,9      | 1,4       | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Menjaga Kesehatan Masyarakat                                                     | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 450.000.000,00    | DD-ADD           | √                          |                      |                        |  |
|   |                       | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR)                                | 3,4,5,16                 | 1,6,7,8,9      | 1,4       | 1,3                | Warga Masyarakat | Pemahaman dan Kegiatan BKB dan BKR                                                        | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 319.714.000,00    | ADD              | √                          |                      |                        |  |
|   |                       | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional                                                             | 3,4,5                    | 1,6,7,8,9      | 1,4       | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Menjaga Kesehatan Masyarakat Melalui Cara Tradisional                            | -              | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √                 | 90.000.000,00    | BHRD                       | √                    |                        |  |
|   |                       | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/PKD/ Posbindu/Lansia                                                      | 9,16                     | 1,6,7,8,9      | 1,4       | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/PKD/Posbindu/lansia                      | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 300.000.000,00    | ADD              | √                          |                      |                        |  |

|   | Bidang/ Program Kerja |                                                                                              | Penyelarasan             |                |           |                    | Sasaran/ Manfaat | Data Eksisting Tahun Berjalan                                                                       | Target Capaian |         |         |         |         |         |         |         | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Prakiraan Volume | Waktu Pelaksanaan |         |         |         |         |         |         |         | Sumber Pembiayaan |              | Prakiraan Pola Pelaksanaan |                      |                        |
|---|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|--------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
|   | Bidang                | Program Kerja                                                                                | Mendukung SDGs Desa Ke - | Visi Misi Desa | Asta Cita | Prioritas Nasional |                  |                                                                                                     | Tahun 1        | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 |                       |                  | Tahun 1           | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 | Jumlah Biaya (Rp) | Sumber Biaya | Swake lola                 | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga |
| a | b                     | c                                                                                            | d                        |                |           |                    | e                | f                                                                                                   | g              | h       | i       | j       | k       | l       | m       | n       | o                     | p                | q                 | r       | s       | t       | u       | v       | w       | x       | y                 | z            | aa                         | ab                   | ac                     |
|   |                       | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu/PKD/Posbindu/Lansia | 9,16                     | 1,6,7,8,9      | 1,4       | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi/Pengadaan kualitas sarana/ prasarana Posyandu/PKD/Posbindu/Lansia | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 500.000.000,00    | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Penyelenggaraan, Pembinaan dan Lomba Balita Sehat                                            | 3,4,5                    | 1,6,7,8,9      | 1,4       | 1,3                | Warga Masyarakat | Kegiatan Pemahaman dan Peningkatan Kualitas Kesehatan Balita                                        | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 150.000.000,00    | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Pelaksanaan Fogging Fokus                                                                    | 3                        | 1,6,7,8,9      | 1,4       | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pencegahan Penyakit yg disebabkan oleh Nyamuk                                              | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 45.000.000,00     | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Gerakan serentak PSN dan Lomba PSN                                                           | 3,4                      | 1,6,7,8,9      | 1,4       | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pemahaman dan Pencegahan Penyakit yg disebabkan oleh Nyamuk                                | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 28.791.200,00     | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Program Rumah Desa Sehat (RDS)                                                               | 3,4,5                    | 1,6,7,8,9      | 1,4       | 1,2,3              | Warga Masyarakat | Kegiatan Pemahaman tentang Kualitas Kesehatan secara umum dan Pencegahan Stunting                   | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 21.301.200,00     | DD           | √                          |                      |                        |
|   |                       | Program Ketahanan Pangan                                                                     | 1,2,3                    | 1,6,7,8,9      | 2         | 1,5,6              | Warga Masyarakat | Kegiatan Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok di Masyarakat                                             | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 1.140.000.000,00  | DD           | √                          |                      |                        |
|   |                       | Penyuluhan dan Pelatihan Pencegahan Penyakit Menular                                         | 3,4                      | 1,6,7,8,9      | 1,4       | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pemahaman tentang Penyakit-penyakit Menular                                                | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 90.000.000,00     | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                 |                          |                |           |                    |                  |                                                                                                     |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |         |                   |              |                            |                      |                        |
|   |                       | Pemeliharaan Jalan Desa                                                                      | 9,11                     | 5,6            | 3         | 7                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pemeliharaan Jalan yang merupakan kewenangan Desa                                          | -              | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   | √       | √       | √       | √       | √       |         | √       | 1.000.000.000,00  | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang                                                           | 9,11                     | 5,6            | 3         | 7                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang yang merupakan Kewenangan Desa                          | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       |         | √       | 900.000.000,00    | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Drainase dll)                       | 9,11                     | 5,6            | 3         | 7                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kewenangan Desa                                               | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       |         | √       | 1.200.000.000,00  | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Pemeliharaan Gapura/Batas Desa/Batas Dusun                                                   | 9,11                     | 5,6            | 3         | 7                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pemeliharaan Sarana Gapura/Batas Desa/Batas Dusun                                          | -              | -       | 100     | 100     | 100     | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   |         | √       | √       | √       | √       |         | √       | 200.000.000,00    | BHPD         | √                          |                      |                        |
|   |                       | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa                                    | 9,11                     | 5,6            | 3         | 7                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Kewenangan Desa                      | -              | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   | √       | √       | √       | √       | √       |         | √       | 1.000.000.000,00  | BHPD-ADD     | √                          |                      |                        |

|   | Bidang/ Program Kerja |                                                                                                              | Penyelarasan             |                |           |                    | Sasaran/ Manfaat | Data Eksisting Tahun Berjalan                                                                                                         | Target Capaian |         |         |         |         |         |         |         | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Prakiraan Volume | Waktu Pelaksanaan |         |         |         |         |         |         |         | Sumber Pembiayaan |                    | Prakiraan Pola Pelaksanaan |                      |                        |
|---|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
|   | Bidang                | Program Kerja                                                                                                | Mendukung SDGs Desa Ke - | Visi Misi Desa | Asta Cita | Prioritas Nasional |                  |                                                                                                                                       | Tahun 1        | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 |                       |                  | Tahun 1           | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 | Jumlah Biaya (Rp) | Sumber Biaya       | Swake lola                 | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga |
| a | b                     | c                                                                                                            | d                        |                |           |                    | e                | f                                                                                                                                     | g              | h       | i       | j       | k       | l       | m       | n       | o                     | p                | q                 | r       | s       | t       | u       | v       | w       | x       | y                 | z                  | aa                         | ab                   | ac                     |
|   |                       | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan/Gang Permukiman                             | 9,11                     | 5,6            | 3         | 7                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Lingkungan/Gang Kewenangan Desa                                        | -              | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   | √       | √       | √       | √       | √       |         | √       | 900.000.000,00    | BHPD-ADD           | √                          |                      |                        |
|   |                       | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Drainase/selokan dll)               | 9,11                     | 5,6            | 3         | 7                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kewenangan Desa                                                         | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       |         | √       | 1.200.000.000,00  | BHPD-ADD           | √                          |                      |                        |
|   |                       | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasaran Balai Banjar dan Bangunan Milik Banjar                  | 9,11                     | 5,6,7,8        | 6,8       | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Balai Banjar                                                           | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       |         | √       | 600.000.000,00    | BHPD-ADD           | √                          |                      |                        |
|   |                       | Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa                                                          | 9,16                     | 1,5,6,7,8      | 2         | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kemasyarakatan Desa                                                                     | -              | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   | √       | √       | √       | √       | √       |         | √       | 300.000.000,00    | BHPD-ADD           | √                          |                      |                        |
|   |                       | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gapura/Batas Desa/Batas Dusun                                            | 9,11                     | 5,6            | 2         | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gapura/Batas Desa/Batas Dusun                                                           | -              | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   | √       | √       | √       | √       | √       |         | √       | 150.000.000,00    | BHPD-ADD           | √                          |                      |                        |
|   |                       | Pengadaan/Pembuatan/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Milik jalan (Rambu-rambu, LPJ, Cermin Cembung) | 9,11                     | 5,6            | 3         | 7                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pengadaan/Pembuatan/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Milik jalan Kewenangan Desa (Rambu-rambu, LPJ, Cermin Cembung) | -              | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   | √       | √       | √       | √       | √       |         | √       | 250.000.000,00    | BHPD-ADD-APBD Kota | √                          |                      |                        |
|   |                       | Program Got/Kali Kedas                                                                                       | 9,11                     | 5,6            | 3         | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Menjaga Kebersihan dan kelestarian Got/Kali                                                                                  | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 132.000.000,00    | BHPD               | √                          |                      |                        |
|   |                       | Program Desa Kedas                                                                                           | 9,11                     | 5,6            | 3         | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Menjaga Kebersihan, Keindahan dan kelestarian lingkungan Desa                                                                | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 165.000.000,00    | BHPD               | √                          |                      |                        |
|   |                       | Penataan Tata Kelola Parkir di Wilayah Desa                                                                  | 9,11                     | 5,6            | 3         | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pengelolaan Perpikiran/Tata Kelola Parkir di Lingkungan Desa                                                                 | -              | -       | -       | -       | -       | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   |         | √       |         |         |         | √       | √       | 100.000.000,00    | BHRD               |                            |                      | √                      |
|   |                       | Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Kota/Propinsi di Wilayah Desa                                                 | 9,11                     | 5,6            | 3         | 7                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Usulan Desa untuk Pemeliharaan/ Peningkatan Jalan kewenangan kota/ Propinsi di Lingkungan Desa                               | -              | -       | -       | -       | 100     | 100     | -       | -       | DESA                  | 1 Paket          |                   |         |         |         |         | √       | √       | √       | √                 | 2.000.000.000,00   | APBD Kota/Provinsi         |                      |                        |

|   | Bidang/ Program Kerja |                                                                                                                                                 | Penyelarasan             |                |           |                    | Sasaran/ Manfaat | Data Eksisting Tahun Berjalan                                                                                                                                | Target Capaian |         |         |         |         |         |         |         | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Prakiraan Volume | Waktu Pelaksanaan |         |         |         |         |         |         |         | Sumber Pembiayaan |                    | Prakiraan Pola Pelaksanaan |                      |                        |  |
|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--|
|   | Bidang                | Program Kerja                                                                                                                                   | Mendukung SDGs Desa Ke - | Visi Misi Desa | Asta Cita | Prioritas Nasional |                  |                                                                                                                                                              | Tahun 1        | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 |                       |                  | Tahun 1           | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 | Jumlah Biaya (Rp) | Sumber Biaya       | Swake lola                 | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga |  |
| a | b                     | c                                                                                                                                               | d                        |                |           |                    | e                | f                                                                                                                                                            | g              | h       | i       | j       | k       | l       | m       | n       | o                     | p                | q                 | r       | s       | t       | u       | v       | w       | x       | y                 | z                  | aa                         | ab                   | ac                     |  |
|   |                       | Pemeliharaan/Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Kota/Propinsi di Wilayah Desa (Drainase, Gorong-gorong, Trotoar, jembatan) di Wilayah Desa | 9,11                     | 5,6            | 3         | 7                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Usulan Desa untuk Pemeliharaan/ Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Kota/ Propinsi di Wilayah Desa (Drainase, Gorong-gorong, Trotoar, jembatan) | -              | -       | -       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   |         |         | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | 2.000.000.000,00  | APBD Kota/Provinsi |                            |                      | ✓                      |  |
|   |                       | Penataan/Pemeliharaan Taman Kota di Wilayah Desa                                                                                                | 9,11                     | 5,6            | 3         | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Penataan/ Pemeliharaan Taman Kota di Wilayah Desa                                                                                                   | -              | -       | -       | 100     | 100     | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   |         |         | ✓       | ✓       | ✓       |         | ✓       | 250.000.000,00    | APBD Kota          |                            |                      | ✓                      |  |
|   |                       | Penataan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Pasar di Wilayah Desa                                                                                        | 9,11                     | 5,6            | 3         | 5                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Penataan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Pasar di Wilayah Desa                                                                                           | -              | -       | -       | -       | 100     | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   |         |         |         | ✓       | ✓       |         | ✓       | 100.000.000,00    | APBD Kota          |                            |                      | ✓                      |  |
|   |                       | Sub Bidang Kawasan Pemukiman                                                                                                                    |                          |                |           |                    |                  |                                                                                                                                                              |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |         |                   |                    |                            |                      |                        |  |
|   |                       | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni                                                                           | 9,11                     | 5,6            | 3         | 1,3                | Warga Masyarakat | Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat ARTM                                                                              | -              | -       | -       | -       | -       | 100     | -       | -       | DESA                  | 1 Paket          |                   |         |         |         |         | ✓       |         |         | 75.000.000,00     | APBD Kota          | ✓                          |                      |                        |  |
|   |                       | Pemeliharaan Sumur Resapan/Biopori di Wilayah Desa                                                                                              | 9,11                     | 5,6            | 3         | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pemeliharaan Sumur Resapan/ Biopori di Wilayah Desa                                                                                                 | -              | -       | -       | 100     | 100     | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   |         |         |         | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓                 | 234.000.000,00     | BHPD-ADD                   | ✓                    |                        |  |
|   |                       | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, diluar Prasarana Jalan di Wilayah Desa                         | 9,11                     | 5,6            | 3         | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan) diluar Prasarana Jalan di Wilayah Desa                            | -              | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |         | ✓       | 2.000.000.000,00  | BHPD-ADD           | ✓                          |                      |                        |  |
|   |                       | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Resapan/Biopori di Wilayah Desa                                                                                  | 9,11                     | 5,6            | 3         | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Sumur Resapan/Biopori di Wilayah Desa                                                                                     | -              | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |         | ✓       | 500.000.000,00    | BHPD-ADD           | ✓                          |                      |                        |  |
|   |                       | Pembangunan/Rehabilitasi/Sewa-Beli/Sarana Prasarana/Peningkatan Fasilitas Pengolahan dan Pengelolaan Sampah (Penampungan, Bank Sampah, dll)     | 9,11                     | 5,6            | 8         | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/Sewa-Beli/Sarana Prasarana/ Peningkatan Fasilitas Pengolahan dan Pengelolaan Sampah (Penampungan, Bank Sampah, dll)       | -              | -       | -       | 100     | 100     | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   |         |         | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | 1.320.000.000,00  | BHPD-ADD           | ✓                          |                      |                        |  |
|   |                       | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Penataan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa                                                               | 9,11                     | 5,6,9          | 8         | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Penataan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa                                                                  | -              | -       | -       | -       | -       | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   |         |         |         |         | ✓       |         | ✓       | 500.000.000,00    | BHPD-ADD           | ✓                          |                      |                        |  |

|   | Bidang/ Program Kerja    |                                                                                       | Penyelarasan             |                |           |                    | Sasaran/ Manfaat | Data Eksisting Tahun Berjalan                                                                                              | Target Capaian |         |         |         |         |         |         |         | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Prakiraan Volume | Waktu Pelaksanaan |         |         |         |         |         |         |         | Sumber Pembiayaan |              | Prakiraan Pola Pelaksanaan |                      |                        |
|---|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|--------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
|   | Bidang                   | Program Kerja                                                                         | Mendukung SDGs Desa Ke - | Visi Misi Desa | Asta Cita | Prioritas Nasional |                  |                                                                                                                            | Tahun 1        | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 |                       |                  | Tahun 1           | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 | Jumlah Biaya (Rp) | Sumber Biaya | Swake lola                 | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga |
| a | b                        | c                                                                                     | d                        |                |           |                    | e                | f                                                                                                                          | g              | h       | i       | j       | k       | l       | m       | n       | o                     | p                | q                 | r       | s       | t       | u       | v       | w       | x       | y                 | z            | aa                         | ab                   | ac                     |
|   |                          | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman                              | 9,11                     | 5,6            | 8         | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman                                                         | -              | -       | -       | -       | 100     | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   |         |         |         | ✓       | ✓       |         | ✓       | 300.000.000,00    | BHPD-ADD     | ✓                          |                      |                        |
|   |                          | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup                                             |                          |                |           |                    |                  |                                                                                                                            |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |         |                   |              |                            |                      |                        |
|   |                          | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa                                               | 9,11                     | 5,6,7,8        | 6,8       | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Partisipasi Masyarakat untuk Menjaga dan Melestarikan Lingkungan Hidup                                            | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          | ✓                 | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | 150.000.000,00    | BHPD         | ✓                          |                      |                        |
|   |                          | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Pengolahan dan Pengelolaan Sampah | 4,11                     | 5,6,7,8        | 6,8       | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Organik maupun Anorganik | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | ✓                 | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | 30.000.000,00     | BHPD         | ✓                          |                      |                        |
|   |                          | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup                  | 4,11                     | 5,6,7,8        | 6,8       | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pemahaman Tentang Pentingnya Menjaga dan Melestarian Lingkungan Hidup                                             | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | ✓                 | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | 30.000.000,00     | BHPD         | ✓                          |                      |                        |
|   |                          | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika                                    |                          |                |           |                    |                  |                                                                                                                            |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |         |                   |              |                            |                      |                        |
|   |                          | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)                            | 16                       | 1              | 1,7       | 7                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Rutin Keterbukaan/ Transparansi Informasi Publik Desa                                                             | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | ✓                 | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | 22.500.000,00     | BHPD         | ✓                          |                      |                        |
|   |                          | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa      | 9,11,16                  | 1              | 1,7       | 7                  | Warga Masyarakat | Penunjang Sistem Administrasi dan Kelembagaan                                                                              | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | ✓                 | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | 90.000.000,00     | BHPD         | ✓                          |                      | ✓                      |
| 3 | Pembinaan Kemasyarakatan | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat                  |                          |                |           |                    |                  |                                                                                                                            |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |         |                   |              |                            |                      |                        |
|   |                          | Penyelenggaraan/Sarana Prasarana Keamanan Desa                                        | 9,11                     | 1,5,6          | 2,6       | 1                  | Warga Masyarakat | Sarana/Prasarana Penunjang Kelengkapan Keamanan desa                                                                       | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | ✓                 | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | 1.110.000.000,00  | BHPD         | ✓                          |                      |                        |
|   |                          | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban                          | 4,11                     | 1,5,6          | 2,4       | 1                  | Warga Masyarakat | 39 Orang Pagu Anggaran Pemahaman/Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan                                       | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | ✓                 | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | 30.000.000,00     | PLL          | ✓                          |                      |                        |
|   |                          | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa       | 4,11,16                  | 1,5,6          | 2,4       | 1                  | Warga Masyarakat | 36 Orang Pagu Anggaran Kegiatan Kawasan Desa Aman dan Nyaman                                                               | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | ✓                 | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | 30.000.000,00     | BHPD         | ✓                          |                      |                        |
|   |                          | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa                              | 11,16                    | 1,2,4          | 2,4,8     | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pemahaman dan Kesiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Sekala Lokal Desa                                           | -              | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | 50.000.000,00     | BHPD         | ✓                          |                      |                        |
|   |                          | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa                                 | 9,11,16                  | 2,6,8          | 2,6,8     | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa                                                             | -              | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | 200.000.000,00    | BHPD         | ✓                          |                      |                        |

|   | Bidang/ Program Kerja |                                                                                                                 | Penyelarasan             |                |           |                    | Sasaran/ Manfaat | Data Eksisting Tahun Berjalan                                                                        | Target Capaian |         |         |         |         |         |         |         | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Prakiraan Volume | Waktu Pelaksanaan |         |         |         |         |         |         |                | Sumber Pembiayaan |              | Prakiraan Pola Pelaksanaan |                      |                        |
|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|-------------------|--------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
|   | Bidang                | Program Kerja                                                                                                   | Mendukung SDGs Desa Ke - | Visi Misi Desa | Asta Cita | Prioritas Nasional |                  |                                                                                                      | Tahun 1        | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 |                       |                  | Tahun 1           | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8        | Jumlah Biaya (Rp) | Sumber Biaya | Swake lola                 | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga |
| a | b                     | c                                                                                                               | d                        |                |           |                    | e                | f                                                                                                    | g              | h       | i       | j       | k       | l       | m       | n       | o                     | p                | q                 | r       | s       | t       | u       | v       | w       | x              | y                 | z            | aa                         | ab                   | ac                     |
|   |                       | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.                                 | 4,16                     | 6,8            | 2,4,7     | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum dan Perlindungan Masyarakat                              | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √              | 58.164.400,00     | BHRD-PAD-ADD | √                          |                      |                        |
|   |                       | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan                                                                             |                          |                |           |                    |                  |                                                                                                      |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |                |                   |              |                            |                      |                        |
|   |                       | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa                                                            | 4,11                     | 7,8,9          | 4,8       | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pelestarian Adat Budaya                                                                     | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √              | 180.000.000,00    | BHPD         | √                          |                      |                        |
|   |                       | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kot)                                      | 4,16                     | 7,8,9          | 4,8       | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pelestarian Adat Budaya                                                                     | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √              | 36.000.000,00     | BHPD         | √                          |                      |                        |
|   |                       | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan tingkat Desa (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll) | 4,16                     | 7,8,9          | 4,8       | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pelestarian Adat Budaya                                                                     | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √              | 450.000.000,00    | BHPD         | √                          |                      |                        |
|   |                       | Program Pelatihan/Pembinaan, Sarana dan Prasarana terkait dengan adat, budaya dan Keagamaan                     | 4,16                     | 7,8,9          | 4,8       | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Peningkatan Pemahaman, Sarana dan Prasarana terkait dengan Adat, Budaya dan Agama           | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √              | 30.000.000,00     | BHPD         | √                          |                      |                        |
|   |                       | Pembinaan Adat dan Keagamaan (Upakara dan Upacara)                                                              | 4,16                     | 7,8,9          | 4,8       | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Peningkatan Pemahaman, terkait dengan Adat, Budaya dan Agama                                | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √              | 849.124.000,00    | BHPD         | √                          |                      |                        |
|   |                       | Penunjang Operasional dan kegiatan Desa Pakraman ( BKK Kota )                                                   | 16                       | 7,8,9          | 4,8       | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Desa Pekraman Adat, Budaya dan Keagamaan (Bantuan Keuangan Khusus)                          | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √              | 360.000.000,00    | BKK Kota     | √                          |                      |                        |
|   |                       | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga                                                                              |                          |                |           |                    |                  |                                                                                                      |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |                |                   |              |                            |                      |                        |
|   |                       | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kota                                      | 3,16                     | 7,8,9          | 4,8       | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Kesehatan Usia Produktif melalui Olah raga                                                  | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √              | 90.000.000,00     | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Penyelenggaraan Pelatihan/Pembinaan Kepemudaan Tingkat Desa                                                     | 4,16                     | 7,8,9          | 4,8       | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Pemahaman Kesehatan Melalui Olah Raga                              | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √              | 30.000.000,00     | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Penyelenggaraan/Pelatihan/Pembinaan Forum Anak                                                                  | 4,16                     | 8,9            | 4,8       | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Peningkatan Komunikasi dan Interaksi dalam Rangka Pemenuhan Hak Partisipasi Anak            | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √              | 30.000.000,00     | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa                                              | 3,4,16                   | 8,9            | 4,8       | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Kesehatan Usia Produktif melalui Olah raga                                                  | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √              | 150.000.000,00    | ADD          | √                          |                      |                        |
|   |                       | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa                      | 3,9,16                   | 8,9            | 4,6,8     | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | -              | -       | -       | -       | -       | 100     | -       | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   |         |         |         |         | √       | √       | 200.000.000,00 | ADD               | √            |                            |                      |                        |

|   | Bidang/ Program Kerja   |                                                                                     | Penyelarasan             |                |           |                    | Sasaran/ Manfaat | Data Eksisting Tahun Berjalan                                                                                                  | Target Capaian |         |         |         |         |         |         |         | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Prakiraan Volume | Waktu Pelaksanaan |         |         |         |         |         |         |         | Sumber Pembiayaan |                   | Prakiraan Pola Pelaksanaan |                      |                        |  |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--|
|   | Bidang                  | Program Kerja                                                                       | Mendukung SDGs Desa Ke - | Visi Misi Desa | Asta Cita | Prioritas Nasional |                  |                                                                                                                                | Tahun 1        | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 |                       |                  | Tahun 1           | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 | Jumlah Biaya (Rp) | Sumber Biaya      | Swake lola                 | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga |  |
| a | b                       | c                                                                                   | d                        |                |           |                    | e                | f                                                                                                                              | g              | h       | i       | j       | k       | l       | m       | n       | o                     | p                | q                 | r       | s       | t       | u       | v       | w       | x       | y                 | z                 | aa                         | ab                   | ac                     |  |
|   |                         | Pembentukan/Pelatihan/Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 3,4,16                   | 6,7,8,9        | 4,7,8     | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Pemahaman Kesehatan Kepemudaan Melalui Olah Raga                                             | -              | -       | -       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   |         |         |         | √       | √       | √       | √       | √                 | 60.000.000,00     | ADD                        | √                    |                        |  |
|   |                         | Penunjang kegiatan BKK Kota                                                         | 4,16                     | 6,7,8,9        | 4,7,8     | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Sekehe Teruna tentang Adat, Budaya dan Keagamaan (Bantuan Keuangan Khusus)                                            | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 240.000.000,00    | BKK Kota          | √                          |                      |                        |  |
|   |                         | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat                                                   |                          |                |           |                    |                  |                                                                                                                                |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |         |                   |                   |                            |                      |                        |  |
|   |                         | Pelatihan/Pembinaan Lembaga Adat                                                    | 4,16                     | 6,7,8,9        | 4,7,8     | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pelatihan/ Pembinaan Lembaga Adat Mengenai Adat, Budaya dan Keagamaan                                                 | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 30.000.000,00     | BHPD              | √                          |                      |                        |  |
|   |                         | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD                                                             | 4,16                     | 6,7,8,9        | 4,8       | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pembinaan/ Peningkatan Kualitas Lembaga LKMD/ LPM/ LPMD                                                               | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 30.000.000,00     | BHPD-ADD          | √                          |                      |                        |  |
|   |                         | Pembinaan PKK                                                                       | 4,5,16                   | 1,3,4,7,8,9    | 4,6,8     | 1,3,4              | Warga Masyarakat | Kegiatan Peningkatan Kualitas kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Wanita untuk Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Desa | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 30.000.000,00     | BHPD-ADD          | √                          |                      |                        |  |
|   |                         | Pelatihan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan                                          | 4,5,16                   | 1,3,4,7,8,9    | 4,6,8     | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Pembinaan/ Peningkatan Kualitas Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa                                               | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 30.000.000,00     | BHPD-ADD          | √                          |                      |                        |  |
|   |                         | Optimalisasi Program Lansia                                                         | 3,4,16                   | 7,8,9          | 4,6,8     | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Meningkatkan Kesehatan dan mutu kehidupan Usia Lanjut                                                                 | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 60.000.000,00     | BHPD-ADD          | √                          |                      |                        |  |
|   |                         | Optimalisasi Program Linmas                                                         | 4,11,16                  | 7,8,9          | 4,6,8     | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Meningkatkan Kompetensi Satlinmas dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa                       | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 60.000.000,00     | BHPD-ADD-PAD-BHRD | √                          |                      |                        |  |
|   |                         |                                                                                     |                          |                |           |                    |                  |                                                                                                                                |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |         |                   |                   |                            |                      |                        |  |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa                                      |                          |                |           |                    |                  |                                                                                                                                |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |         |                   |                   |                            |                      |                        |  |
|   |                         | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa                                                   | 4,8,16                   | 1              | 1,4,7     | 1                  | Warga Masyarakat | 1 Orang Pagu Anggaran Peningkatan Kapasitas                                                                                    | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 6.000.000,00      | ADD-BHPD          | √                          |                      |                        |  |
|   |                         | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa                                                | 4,8,16                   | 1              | 1,4,7     | 1                  | Warga Masyarakat | 18 Orang Pagu Anggaran Peningkatan Kapasitas                                                                                   | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 578.771.200,00    | ADD-BHPD          | √                          |                      |                        |  |

|   | Bidang/ Program Kerja |                                                                                                  | Penyelarasan             |                |           |                    | Sasaran/ Manfaat | Data Eksisting Tahun Berjalan                                                                                                                 | Target Capaian |         |         |         |         |         |         |         | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Prakiraan Volume | Waktu Pelaksanaan |         |         |         |         |         |         |         | Sumber Pembiayaan |                | Prakiraan Pola Pelaksanaan |                      |                        |  |
|---|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--|
|   | Bidang                | Program Kerja                                                                                    | Mendukung SDGs Desa Ke - | Visi Misi Desa | Asta Cita | Prioritas Nasional |                  |                                                                                                                                               | Tahun 1        | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 |                       |                  | Tahun 1           | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 | Jumlah Biaya (Rp) | Sumber Biaya   | Swake lola                 | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga |  |
| a | b                     | c                                                                                                | d                        |                |           |                    | e                | f                                                                                                                                             | g              | h       | i       | j       | k       | l       | m       | n       | o                     | p                | q                 | r       | s       | t       | u       | v       | w       | x       | y                 | z              | aa                         | ab                   | ac                     |  |
|   |                       | Peningkatan Kapasitas Kepanitiaan dan Team Pelaksana Kegiatan                                    | 4,8,16                   | 1,7,8,9        | 1,4,7     | 1                  | Warga Masyarakat | 75 Orang Pagu Anggaran Peningkatan Kapasitas                                                                                                  | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 30.000.000,00     | ADD-BHPD       | √                          |                      |                        |  |
|   |                       | Peningkatan Kapasitas Kelompok-kelompok Masyarakat                                               | 4,5,8,16                 | 1,7,8,9        | 1,4,7     | 1                  | Warga Masyarakat | 45 Orang Pagu Anggaran Sinergitas                                                                                                             | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 99.317.200,00     | ADD-BHPD       | √                          |                      |                        |  |
|   |                       | Peningkatan Kapasitas BPD                                                                        | 4,8,16                   | 1,7,8,9        | 1,4,7     | 1                  | Warga Masyarakat | 9 Orang Pagu Anggaran Peningkatan Kapasitas                                                                                                   | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 30.000.000,00     | ADD-BHPD       | √                          |                      |                        |  |
|   |                       | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga                                |                          |                |           |                    |                  |                                                                                                                                               |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |         |                   |                |                            |                      |                        |  |
|   |                       | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan                                                  | 4,5,16                   | 7,8,9          | 1,4,7     | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Meningkatkan Peran Perempuan dalam Meningkatkan Potensi Diri agar lebih Mampu Mandiri dan Berkarya                                   | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 30.000.000,00     | PLL            | √                          |                      |                        |  |
|   |                       | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak                                                       | 4,5,16                   | 7,8,9          | 1,4,7     | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Membangun Kesadaran Masyarakat agar terjadi Perubahan Pemahaman, Sikap dan Prilaku yang Memberikan Perlindungan Pada Anak            | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 75.000.000,00     | BHPD           | √                          |                      |                        |  |
|   |                       | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)                              | 4,16                     | 8,9            | 1,4,7     | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan untuk Meningkatkan kemampuan untuk menjalankan fungsi kehidupan sehari-hari dan mampu berinteraksi secara maksimal dalam masyarakat. | -              | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          |                   | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 30.000.000,00     | ADD            | √                          |                      |                        |  |
|   |                       | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)                                       |                          |                |           |                    |                  |                                                                                                                                               |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |         |                   |                |                            |                      |                        |  |
|   |                       | Pelatihan Manajemen Koperasi Merah Putih/KUD/UMKM                                                | 4,8,16                   | 3,4,7,9        | 1,2,3,4   | 1,5,7              | Warga Masyarakat | Kegiatan Peningkatan Kualitas Koperasi/ KUD/ UMKM                                                                                             | -              | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100                   | DESA             | 1 Paket           |         | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √                 | 30.000.000,00  | ADD                        | √                    |                        |  |
|   |                       | Pembentukan dan Pengembangan Sarana Prasarana Koperasi Merah Putih, Usaha Mikro, Kecil, Menengah | 4,8,16                   | 3,4,7,9        | 1,2,3,4   | 1,5,7              | Warga Masyarakat | Kegiatan Inovasi dari Hasil Produksi, Memperluas Jaringan Pemasaran                                                                           | -              | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100                   | DESA             | 1 Paket           |         | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √                 | 10.000.000,00  | DD                         | √                    |                        |  |
|   |                       | Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian                 | 8,9,16                   | 2,3,4,7,8,9    | 1,2,3,4   | 1,5,7              | Warga Masyarakat | Kegiatan Alat Teknologi Tepat Guna untuk Penunjang Peningkatan Ekonomi Masyarakat                                                             | -              | -       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100                   | DESA             | 1 Paket           |         |         | √       | √       | √       | √       | √       | √                 | 200.000.000,00 | BHPD                       | √                    |                        |  |
|   |                       | Pelatihan/Pembinaan Kewirausahaan dan Leadership                                                 | 4,8                      | 3,4,7,8        | 1,2,3,4   | 1,5,7              | Warga Masyarakat | Kegiatan Peningkatan Kemampuan Masyarakat untuk Menciptakan sesuatu agar Bisa Bernilai Tambah dalam Ekonomi                                   | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100                   | DESA             | 1 Paket           | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √                 | 30.000.000,00  | BHRD                       | √                    |                        |  |

|   | Bidang/ Program Kerja                             |                                                                                            | Penyelarasan             |                |           |                    | Sasaran/ Manfaat | Data Eksisting Tahun Berjalan                                                                           | Target Capaian |         |         |         |         |         |         |         | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Prakiraan Volume | Waktu Pelaksanaan |         |         |         |         |         |         |         | Sumber Pembiayaan |                       | Prakiraan Pola Pelaksanaan |                      |                        |
|---|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
|   | Bidang                                            | Program Kerja                                                                              | Mendukung SDGs Desa Ke - | Visi Misi Desa | Asta Cita | Prioritas Nasional |                  |                                                                                                         | Tahun 1        | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 |                       |                  | Tahun 1           | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun 7 | Tahun 8 | Jumlah Biaya (Rp) | Sumber Biaya          | Swake lola                 | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga |
| a | b                                                 | c                                                                                          | d                        |                |           |                    | e                | f                                                                                                       | g              | h       | i       | j       | k       | l       | m       | n       | o                     | p                | q                 | r       | s       | t       | u       | v       | w       | x       | y                 | z                     | aa                         | ab                   | ac                     |
|   |                                                   | Pelatihan/Pembinaan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil                                  | 4,8                      | 3,4,7,8        | 1,2,3,4   | 1,5,7              | Warga Masyarakat | Kegiatan untuk Meningkatkan Kualitas Keahlian Masyarakat sebagai Tenaga Kerja Terampil                  | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 30.000.000,00     | ADD                   | √                          |                      |                        |
|   |                                                   | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal                                                        |                          |                |           |                    |                  |                                                                                                         |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |         |                   |                       |                            |                      |                        |
|   |                                                   | Pelatihan/Pembinaan Pengelolaan BUM Desa                                                   | 4,8,16                   | 3,4,7,8        | 1,2,3,4   | 1,5,7              | Warga Masyarakat | Kegiatan Peningkatan Kualitas BUMDesa Baik dari segi Manajemen maupun Jaringan Pemasaran                | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 30.000.000,00     | APBDes                | √                          |                      |                        |
|   |                                                   | Pembentukan dan Penyertaan Modal BUMDes Bersama                                            | 8,16                     | 3,4,7,8        | 1,2,3,4   | 1,5,7              | Warga Masyarakat | Kegiatan untuk Meningkatkan Kinerja dan Perluasan Jaringan Kerja BUMDesa                                | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 1.800.000.000,00  | APBDes                | √                          |                      |                        |
|   |                                                   | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian                                                   |                          |                |           |                    |                  |                                                                                                         |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |         |                   |                       |                            |                      |                        |
|   |                                                   | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif dan Kreatif | 4,5,8,16                 | 3,4,7,8        | 1,2,3,4   | 1,5,7              | Warga Masyarakat | Kegiatan Peningkatan SDM bagi Pelaku Usaha Ekonomi Produktif                                            | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 50.000.000,00     | APBDes                | √                          |                      |                        |
|   |                                                   |                                                                                            |                          |                |           |                    |                  |                                                                                                         |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |         |                   |                       |                            |                      |                        |
| 5 | Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Sub Bidang Penanggulangan Bencana                                                          |                          |                |           |                    |                  |                                                                                                         |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |         |                   |                       |                            |                      |                        |
|   |                                                   | Kegiatan Penanggulangan Bencana                                                            | 3,11,16                  | 6              | 2         | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Memberikan Panduan dalam Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana                               | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 60.000.000,00     | ADD-BHPD-PLL-PAD-BHRD | √                          |                      |                        |
|   |                                                   | Sub Bidang Keadaan Darurat                                                                 |                          |                |           |                    |                  |                                                                                                         |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |         |                   |                       |                            |                      |                        |
|   |                                                   | Penanganan Keadaan Darurat                                                                 | 3,11,16                  | 6              | 2         | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Memberikan Pedoman Kerja dalam Menangani Keadaan Darurat untuk mengurangi Kerugian Lebih Besar | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 60.000.000,00     | ADD-BHPD-PLL-PAD-BHRD | √                          |                      |                        |
|   |                                                   | Sub Bidang Keadaan Mendesak                                                                |                          |                |           |                    |                  |                                                                                                         |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |         |                   |                       |                            |                      |                        |
|   |                                                   | Penanganan Keadaan Mendesak                                                                | 1,11,16                  | 6              | 2         | 1                  | Warga Masyarakat | Kegiatan Penanganan setelah Kejadian Bencana untuk Mengembalikan Fungsi dan Kondisi                     | 100            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | DESA                  | 1 Paket          | √                 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | 360.000.000,00    | DD-BHPD=ADD           | √                          |                      |                        |
|   |                                                   |                                                                                            |                          |                |           |                    |                  |                                                                                                         |                |         |         |         |         |         |         |         |                       |                  |                   |         |         |         |         |         |         |         |                   |                       |                            |                      |                        |

Mengetahui,  
PERBEKEL DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA